



DP3AP2KB PROVINSI
SUMATERA BARAT

Laporan Kinerja

2023

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

JALAN RASUNA SAID NO.74 PADANG - SUMATERA BARAT

TELP. 0751 - 7053781 KODE POS: 25114



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.


Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 3 April 2024

Inspektur



DELLIYARTI S.M ,SE
Pembina Utama Madya
NIP. 196412311993032001



".... menghapus akar permasalahan mengenai diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah strategi yang pintar untuk memastikan dunia yang adil dan makmur"

Mahyeldi Ansharullah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat telah dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya. Dengan adanya LAKIP, diharapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi Instansi Pemerintah yang Akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepada seluruh pejabat dan staf yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LAKIP ini disampaikan terima kasih.

Padang, Januari 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sumatera Barat

Kepala,



dr. Herlin Sridiani, M. Kes
Pembina Tingkat I
NIP.19710118 200212 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Mekanisme Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi adalah laporan kinerja yang memberikan penjelasan mengenai pertanggung jawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat selama setahun dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Setiap program dan kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (TAP MPR XI/1998 & UU Nomor 28 Tahun 1999).

Mekanisme Pengukuran

Kebijakan pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2022 diuraikan dalam 8 (Delapan) sasaran strategis. Delapan sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 15 (Lima belas) indikator kinerja pada DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota	a.	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE	17 Kab/Kota	16 Kab/Kota	94,12 %	Sangat Tinggi
		b.	Perolehan Penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi	Utama	Nindya	88,89 %	Tinggi
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	a.	Persentase perempuan di legislatif	10,76 %	10,77 %	100,09 %	Sangat Tinggi
		b.	Persentase perempuan dalam pengambil kebijakan.	11,54 %	23%	199,3 %	Sangat Tinggi
		c.	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	37,30 %	37,58	100,75 %	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan		Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 Penduduk Perempuan (usia 18 tahun ke atas)	19	13,2	130,52%	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak		Indeks Pemenuhan Hak Anak	59,63	61,37	102,92%	Sangat Tinggi
5.	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak		Rasio Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 anak (usia kandungan – 18 Tahun)	490	499	98,16 %	Sangat Tinggi
6.	Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	a.	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)	2,5	2,37	105 %	Sangat Tinggi
		b.	Median usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	22	22,8	103,64%	Sangat Tinggi
		c.	Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15 - 19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>)	19,10	10,6	144,50%	Sangat Tinggi
		d.	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	51,26	56,2	109,64%	Sangat Tinggi
		e.	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	22,20	16,1	127,4	Sangat Tinggi
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja		Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB(74,08)	BB (79,27)	107	Sangat Tinggi

	Organisasi						
8.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	90	91,47	102	Sangat Tinggi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2023 sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat yang mendukung kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 GAMBARAN ORGANISASI	1
1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	17
1.3 PERMASALAHAN	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	29
3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA	30
3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	34
3.3.1 Sasaran Strategis I	34
A Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja	38
B Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya	42
C Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah.	44
D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	45
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	45
F. Analisis Penggunaan Sumber Daya	48
G. Realisasi Anggaran	49
3.3.2 Sasaran Strategis II	50
A Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja	53
B Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya	58
C Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah.	60
D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	61
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	62
F. Analisis Penggunaan Sumber Daya	64
G. Realisasi Anggaran	65
3.3.3 Sasaran Strategis III	66
A Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja	67

B Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya	71
C Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah.	72
D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	73
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	73
F. Analisis Penggunaan Sumber Daya	76
G. Realisasi Anggaran	77
3.3.4 Sasaran Strategis IV	79
A Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja	80
B Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya	80
C Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah.	82
D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	82
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	82
F. Analisis Sumber Daya	84
G. Realisasi Anggaran	85
3.3.5 Sasaran Strategis V	86
A Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja	88
B Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya	94
C Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah.	96
D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	96
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	96
F. Analisis Penggunaan Sumber Daya	99
G. Realisasi Anggaran	100
3.3.6 Sasaran Strategis VI	102
A Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja	103
B Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya	109
C Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah.	111
D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	112
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	113
F. Analisis Sumber Daya	115
G. Realisasi Anggaran	116

3.3.7 Sasaran Strategis VII	118
A Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja	120
B Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.....	120
C Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah.....	121
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	122
E. Analisis Penggunaan Sumber Daya.....	123
F. Realisasi Anggaran.....	124
3.3.8 Sasaran Strategis VIII	124
A Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja	126
B Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.....	127
C Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah.....	127
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	128
3.3.9 REALISASI ANGGARAN	130
BAB IV PENUTUP	138

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Struktur Pegawai DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Kepangkatannya Tahun 2023.....	15
Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Pegawai DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	15
Tabel 2.3 Kebutuhan Tambahan Pegawai DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	16
Tabel 2.5 Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	21
Tabel 2.6 Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.....	23
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.....	27
Tabel 3.1 Klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan Pencapaian Sasaran Startegis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023..	30
Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.....	31
Tabel 3.3 Target Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2023.....	38
Tabel 3.4 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Stategis I Tahun 2023.....	39
Tabel 3.5 Peraih Penghargaan APE 2023	40
Tabel 3.6 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Stategis I dari tahun 2021 s.d Tahun 2023...	43
Tabel 3.7 Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra	44
Tabel 3.8 Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Kinerja Sasaran I	49
Tabel 3.9 Target Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2023	52
Tabel 3.10 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Stategis II Tahun 2023	53
Tabel 3.11 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2019- 2024	54
Table 3.12 Jumlah Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	55
Table 3.13 Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Tahun 2023.....	57
Tabel 3.14 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Stategis I dari tahun 2021 s.d Tahun 2023.	59
Tabel 3.15 Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra	61
Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Sumatera Barat dengan capaian Realisasi Nasional.....	61
Tabel 3.17 Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Kinerja Sasaran II.	65

Tabel 3.18 Target Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2023	67
Tabel 3.19 Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2023	68
Tabel 3.20 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.....	68
Tabel 3.21 Data Perempuan TPPO/Trafficking di Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.....	69
Tabel 3.22 Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	69
Tabel 3.23 Perbandingan antara Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2021-2023	71
Tabel 3.24 Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis III dengan target akhir Renstra	72
Tabel 3.25 Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Sasaran III	78
Tabel 3.26 Target Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2023	79
Tabel 3.27 Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2023	80
Tabel 3.28 Perbandingan antara Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2021-2023	81
Tabel 3.29 Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Akhir Renstra	82
Tabel 3.30 Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis IV.....	85
Tabel 3.31 Target Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2023.....	88
Tabel 3.32 Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2023	88
Tabel 3.33 Jumlah Kasus Dan Korban Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.....	89
Tabel 3.34 Data Anak TPPO/Trafficking di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	91
Tabel 3.35 Data ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.....	91
Tabel 3.36 Data Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.....	91
Tabel 3.37 Data Anak yang mengidap HIV/AIDS di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	92
Tabel 3.38 Jumlah Penduduk Anak 0-18 tahun Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	92
Tabel 3.39 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2021-2023 .	95
Tabel 3.40 Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis V dengan Target Akhir Renstra	96
Tabel 3.41 Program dan Kegiatan Mendukung Indikator kinerja Sasaran Strategis V.....	100

Tabel 3.42 Target Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2023	103
Tabel 3.43 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2023.....	104
Tabel 3.44 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2021-2023	109
Tabel 3.45 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra	111
Tabel 3.46 Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Sasaran Strategis VI di Sumatera Barat dengan Capaian Realisasi Nasional	112
Tabel 3.47 Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI	117
Tabel 3.48 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis V II Tahun 2023	118
Tabel 3.49 Capaian Indikator Sasaran Strategis VII Tahun 2023	119
Tabel 3.50 Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis VII	120
Tabel 3.51 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis VII Tahun 2021 sd 2023	121
Tabel 3.52 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra	121
Tabel 3.53 Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis VII	124
Tabel 3.54 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis VIII Tahun 2023.....	124
Tabel 3.55 Capaian Indikator Sasaran Strategis VIII Tahun 2023.....	126
Tabel 3.56 Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis VIII.....	126
Tabel 3.57 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator kinerja sasaran Strategis VIII Tahun 2021-2023.....	127
Tabel 3.58 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra.....	127
Tabel 3.59 Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis VIII....	129
Tabel 3.60 Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023....	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat....	13
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)	14
Gambar 3.1 Realisasi Kinerja Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE Tahun 2021-2023.....	43
Gambar 3.2 Realisasi Kinerja Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi.....	44
Gambar 3.3 Realisasi Kinerja Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan (Persentase).....	53
Gambar 3.4 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Persentase perempuan di legislatif	59
Gambar 3.5 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Persentase perempuan dalam pengambil kebijakan.....	60
Gambar 3.6 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja.....	60
Gambar 3.7 Perbandingan antara Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2021-2023.....	72
Gambar 3.8 Perbandingan antara Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2021-2023.....	81
Gambar 3.8 Perbandingan antara Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2021-2023.....	95



BAB I PENDAHULUAN KINERJA

1.1 GAMBARAN ORGANISASI

K eberhasilan pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber daya manusianya. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan yang paling penting menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan dan perlindungan anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas P3AP2KB sebelumnya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang membidangi satu urusan yaitu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Per tanggal 21 Mei 2022 Dinas PPPA menjadi dinas DP3AP2KB dengan bertambahnya satu urusan yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang sebelumnya berada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat di mana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan





dan Perlindungan Anak, serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi dan Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Gubernur Sumatera Barat yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2016 – 2022. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LAKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

- a. Mendorong untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan;
- b. Menjadikan Pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
- c. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik.





1.1.1 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana





- Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2022.
- j. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
 - l. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - m. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - n. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat

1.1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah;





- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan uraian sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak
- e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak
- f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kepala Dinas

Kepala dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas antara lain:

- a. Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga





Berencana yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah.
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Penyelenggaraan administrasi daerah.
- e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasikan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan dinas.
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan dinas.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, asset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan dinas.
- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas.
- e. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi.



- f. Pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi.

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan.
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan
- c. Penyiapan bahan pengelolaan keuangan
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi
- f. Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Organisasi Perempuan dan Kualitas Keluarga.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi :





- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.
- c. Pelaksanaan pengkajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, social, politik, hukum dan kualitas keluarga.
- d. Pelaksanaan advokasi, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, social, politik hukum dan kualitas keluarga.
- e. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, social, politik hukum dan kualitas keluarga.
- f. Pelaksanaan pendampingan, pelatihan, bimbingan teknis dan supervise dalam peningkatan sumber daya manusia pelaksana pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, social, politik hukum dan kualitas keluarga.
- g. Pelaksanaan penyiapan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender serta pengembangan jejaring.
- h. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang kulaitas hidup perempuan dan pemberdayaan prempuan di kabupaten/kota.
- i. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dan jejaring pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta organisasi perempuan
- j. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dan jejaring dalam peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.



- k. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan, mengkoordinasikan kebijakan teknis di bidang Pemenuhan Hak Anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi pengasuhan keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak.
- b. Penyiapan forum koordinasi pemenuhahn hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, kelaurga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak
- c. Penyiapan pengkajian kebijakan pmenuhan haka anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, kelaurga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikasn, kreativitas dan kegiatan budaya penyajian data dan informasi gender dan anak.
- d. Penyiapoan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan seta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak.
- e. Penyediaan pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan seta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak.



- f. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak.
- g. Penyiapan pelebagaan pemenuhan hak anak dan data informasi pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha
- h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan data informasi
- i. Penyiapan fasilitasi dan penguatan jaringan kerja pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat provinsi
- j. Penyiaoran koordinasi dan fasilitasi pelebagaan layanan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah dan non pemerintah serta dunia usaha tingkat provinsi menuju provinsi layak anak
- k. Penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas di bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan dan kajian kebijakan teknis di bidang penguatan lembaga layanan perempuan dan anak yang meliputi pencegahan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak.





- b. Penyiapan forum koordinasi di bidang penguatan lembaga layanan perempuan dan anak yang meliputi pencegahan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak.
- c. Penyiapan advokasi, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang penguatan lembaga layanan perempuan dan anak yang meliputi pencegahan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak.
- d. Penyiapan pendampingan, fasilitasi, sosialisasi dan sinkronisasi di bidang penguatan lembaga layanan perempuan dan anak yang meliputi pencegahan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan terhadap perempuan dan anak.
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan di bidang penguatan lembaga layanan perempuan dan anak yang meliputi pencegahan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak.
- f. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak, jejaring serta anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- g. Penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang penguatan lembaga layanan perempuan dan anak yang meliputi pencegahan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas dinas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai fungsi:



- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- c. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
- d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk daerah provinsi
- e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pendataan dan pemutakhiran data keluarga
- f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB
- g. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- h. Pelaksanaan pengembangan design program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga berencana sesuai dengan kaerifan local
- i. Pelaksanaan pengelolaan pelaksanaan design program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

g. UPTD

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Untuk melaksanakan tugasnya, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :


- a. Pelaksanaan koordinasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
- b. Pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan



- c. Pelaksanaan pembinaan lembaga perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan Kabupaten/Kota
 - d. Pelaksanaan pengkoordinasian pada lingkup antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Lintas Provinsi dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- h. Kelompok jabatan fungsional,** Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

Gambar 2.1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA BARAT**




Sumber: Sumber: Pergub No.29 Tahun 2023





Gambar 2.2

Struktur Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPTD PPA)



Sumber: Pergub No. 99 Tahun 2017

Memperhatikan dan menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada 6 sub urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang dalam hal ini dilaksanakan oleh DPPPA Provinsi Sumatera Barat. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dibentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai hasil pemetaan *type A*. Sedangkan untuk UPTD PPA berdasarkan Pergub Nomor 99 Tahun 2017, dikategorikan hasil pemetaan *type A*. SOTK yang diusulkan akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan DPPPA Provinsi Sumatera Barat.

1.1.4 SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi OPD, maka program dan kegiatan DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh 54 orang PNS dan 2 orang





Pegawai Tidak Tetap dan Kontrak perorangan/ Outsourcing 1 orang dengan total pegawai sebanyak 72 orang. Adapun susunan kepegawaian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Struktur Pegawai DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Kepangkatannya Tahun 2023

No	Struktur Pegawai	Sekretariat	Bid. KHP	Bid. PHA	Bid. PHPA	Bid. PPKB	UPTD PPA	Jumlah
1	IV/d	1	-	-	-	-	-	1
2	IV/c	-	-	-	-	-	-	-
3	IV/b	-	1	1	1	1	1	5
4	IV/a	-	2	1	1	2	1	7
	Jumlah	1	3	2	2	3	2	13
1	III/d	4	2	2	-	3	6	17
2	III/c	5	-	1	2	-	-	8
3	III/b	-	-	-	1	1	-	2
4	III/a	2	1	1	1	-	-	5
	Jumlah	11	3	4	4	4	6	32
1	II/d	6	1	-	-	-	-	7
2	II/c	2	-	-	-	-	-	2
3	II/b	-	-	-	-	-	-	-
4	II/a	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	8	1	0	0	0	0	9
1	I/d	-	-	-	-	-	-	-
2	I/c	-	-	-	-	-	-	-
3	I/b	-	-	-	-	-	-	-
4	I/a	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah ASN	20	7	6	6	7	8	54
	PTT	2	-	-	-	-	-	2
	Kontrak Perorangan/O utsorching	16	-	-	-	-	-	16
	Jumlah Pegawai	38	7	6	6	7	8	72

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Pegawai DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Kategori			
		PNS		Non PNS	
		L	P	L	P
1	SD	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-
3	SLTA	6	1	15	3
4	D-I	-	-	-	-
5	D-II	-	-	-	-
6	D-III	-	4	-	-





No.	Tingkat Pendidikan	Kategori			
		PNS		Non PNS	
		L	P	L	P
7	D-IV	-	1	-	-
8	S.I	6	17	-	-
o	S.2	3	15	-	-
10	S.3	-	1	-	-
Jumlah		15	39	15	3

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Saat ini DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat memiliki pegawai sebanyak 72 orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SLTA sampai dengan S3. Berdasarkan kajian kebutuhan pegawai, jumlah pegawai ideal yang dibutuhkan pada tahun 2023 adalah 38 orang dengan komposisi S2, S1, D3, dan SLTA masing-masing 5 orang, 14 orang, 17 orang dan 2 orang seperti tabel di bawah ini.

**Tabel 2.3 Kebutuhan Tambahan Pegawai
DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

No	Bidang	Pendidikan				Keterangan Kebutuhan
		S2	S1	D3	SLTA	
1	Sekretariat		2	4	2	2 orang Sarjana sebagai Perencana Ahli Pertama dan Analis SDM Aparatur Pertama 2 orang D3 Akuntansi/Ekonomi/Administrasi sebagai Pengolah Data dan Informasi 2 orang D3 sebagai Pengadministrasi Perkantoran 2 orang Operator Layanan Operasional
2	Bidang KHP		4	1		4 orang Sarjana sebagai Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 orang Diploma sebagai Pengadministrasi Perkantoran
3	Bidang PHA	2	2	2		2 orang S2 sebagai JF Analis Kebijakan Ahli Muda dan JF Penggerak Swadaya Masyarakat 2 Orang S1 sebagai Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						2 orang D3 sebagai Pengolah Data dan Informasi





4	Bidang PHPA	2	2	3		2 orang S2 sebagai JF Analis Kebijakan Ahli Muda dan JF Penggerak Swadaya Masyarakat 2 Orang S1 sebagai Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3 orang D3 sebagai Pengadministrasi Perkantoran
5	Bidang PPKB		2	4		2 orang Sarjana sebagai Penelaah teknis Kebijakan 4 orang D3 sebagai Pengolah Data dan Informasi dan Pengadministrasi Perkantoran
6	UPTD PPA	1	2	3		1 orang S2 sebagai Psikolog Klinis Muda 2 orang Sarjana sebagai Psikolog Klinis Pertama dan Penata Kelola PPPA 3 orang D3 sebagai Pengolah Data dan Informasi dan Pengadministrasi Perkantoran

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai ini adalah dengan melakukan rekrutmen pegawai yang berkualitas dan melakukan pelatihan jangka panjang dan pendek untuk meningkatkan kapasitasnya.

1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Penentuan isu-isu strategis dalam pelayanan DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil identifikasi permasalahan sesuai tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB, hasil telaahan terhadap visi-misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan terhadap tantangan dan peluang serta telaahan atas Renstra Kemen PPPA dan Renstra BKKBN . Isu – isu strategis DP3AP2KB Provinsi Sumatera barat antara lain :

1. Kuatnya Pola Pikir Patriaki yang ada pada masyarakat
2. Kebijakan dan strategi pembangunan inklusi, responsive gender dan ramah anak belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan
3. Pergantian Kepala Daerah dalam pengambil kebijakan mempengaruhi terhadap pelaksanaan strategi pembangunan inklusi dan Pengarusutamaan gender
4. Pesatnya perkembangan teknologi mempengaruhi pola pengasuhan anak, tumbuh kembang anak





5. Semakin meningkatnya tuntutan pemenuhan ekonomi keluarga sehingga mengakibatkan peran ganda perempuan dalam keluarga
6. Masih adanya persepsi negatif ditengah-tengah masyarakat terhadap korban kekerasan perempuan dan anak
7. Tingginya tingkat perkawinan anak
8. Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak akibat Dampak Pandemi Covid-19
9. Koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksanaan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10. Perubahan struktur penduduk Sumatera Barat menunjukkan ciri positif ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif (15-16 tahun) dibandingkan dengan penduduk berusia tidak produktif (15 dan >64 tahun).
11. Isu dan target pembangunan pengendalian penduduk dan KB merupakan isu mendasar dalam pelaksanaan pembangunan namun belum seiring dengan dukungan regulasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis Tahun 2021-2026
12. Perlu inovasi dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga sesuai dengan Generasi milenial dan generasi Z (childfree, gamers, youtuber)
13. Makin tingginya konflik dalam keluarga disebabkan oleh pandemi covid
14. Masih tingginya angka perceraian di Sumatera Barat

1.3 PERMASALAHAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat dalam upaya pengembangan pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menghadapi permasalahan sebagai berikut :

1. Keberdayaan ekonomi perempuan meliputi wawasan, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan perempuan dalam mengelola dan mengembangkan usaha



2. Belum Optimalnya Ketahanan Keluarga untuk mewujudkan tatanan sosial yang berbasis adat dan budaya
3. Masih tingginya Angka Perceraian di Sumatera Barat.
4. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
5. Belum optimalnya pemenuhan hak- hak anak.
6. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kependudukan
7. Belum optimalnya pencapaian indikator kinerja KB.
8. Masih terdapat beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan Laju Pertumbuhan Penduduk tinggi dikarenakan tumbuhnya pusat perekonomian baru berbasis Keluarga dan perlunya pemanfaatan NIK pada database Kependudukan berbasis Keluarga hasil Pendataan Keluarga
9. Tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dan unmet need antar wilayah.
10. Tingginya Peserta KB yang putus pakai (Drop Out) disertai masih rendahnya kesertaan KB MKJP dan KB Pria.
11. Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
12. Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/ penyiapan kehidupan berkeluarga.
13. Masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka panjang lansia.
14. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD serta menilai keberhasilan organisasi. Perencanaan dan perjanjian kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis karena sesungguhnya merupakan penjabaran tahunan dari Renstra itu sendiri.

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, merupakan pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik, sehingga harus membuat perencanaan yang jelas dan sinergis dan selaras dengan Visi dan Misi serta memperhatikan potensi dan stabilitas daerah. Rencana Strategis DP3AP2KB tahun 2021-2026 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat.

Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat lima tahun kedepan kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2.1.1 VISI.

Sebagai penjabaran dan mewujudkan Visi Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Barat “*Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan*”





2.1.2 MISI.

Melalui pelaksanaan Misi kedua RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu ***“Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”***.

2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Berdasarkan visi, misi kepala daerah, telah dirumuskan tujuan dan sasaran OPD yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

Tabel 2.5

Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

No	MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN OPD	SASARAN OPD
1.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Indikator Kinerja : 1. Ibangga (Indeks Pembangunan keluarga) 2. IPG (Indeks Pembangunan Gender) 3. IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) 4. IPA (Indeks Perlindungan Anak)	1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan 3. Meningkatnya Perlindungan perempuan 4. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak 5. Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak. 6. Meningkatnya usaha pengendalian



			laju pertumbuhan penduduk
2	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	<ol style="list-style-type: none">1. Nilai Akuntabilitas Kinerja2. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Organisasi	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Organisasi2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Adapun Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2.6

Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Indeks Pembangunan keluarga			51,74	59,30	61,38	63,46	65,54	67,62
	2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)			94,09	94,11	94,25	94,60	95,00	95,08
	3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			59,09	59,12	60,01	61,20	61,75	62,42
	4. Indkes Perlindungan Anak (IPA)			65,75	65,85	65,95	66,05	66,15	66,25
		1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi dan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE	17	17	18	18	19	19
			2. Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi	Utama	Utama	Utama	Utama	Mentor	Mentor
		2. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	1. Persentase Perempuan di Legislatif	10,76	10,76	10,76	12,30	12,30	12,30
			2. Persentase Perempuan dalam Pengambil kebijakan	11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09
			3. Persentase Sumbanga Perempuan dalam Pendapatan kerja	37,60	37,65	37,70	37,75	37,80	37,85





		3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk perempuan (usia 18 tahun keatas)	17	16	15	14	13	12
		4. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	64,73	65,23	65,73	66,23	66,73	67,23
		5. Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Rasio Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 anak di tingkat Provinsi (usia kandungan-18 Tahun)	406	405	404	403	402	401
		6. Meningkatnya usaha pengendalian laju pertumbuhan penduduk	1. Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)	2,73	2,70	2,67	2,64	2,61	2,58
			2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	21,60	21,80	22,00	22,00	22,40	22,60
			3. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>)	19,60	19,10	18,60	18,10	17,60	17,10
			5. Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern (<i>Modren Contraceptive Prevelence Rate/mCPR</i>)	62,18	62,58	63,00	63,41	63,92	64,32
			6. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>)	13,00	12,44	11,22	10,66	10,00	9,34



2. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	BB	BB	BB	BB	A
	2. Tingkat kepuasan gterhadap pelayanan Organisasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan gterhadap pelayanan Organisasi	90	92	92	92	92	93



Perjanjian Kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas bersama Gubernur.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023 mengacu kepada Renstra SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat yang diturunkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai dasar untuk mengukur kinerja untuk tahun 2023.

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Kepala Dinas telah menetapkan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama tahun 2023, merupakan perjanjian kinerja antara Gubernur Sumatera Barat dengan Kepala DP3AP2KB sesuai RPJMD 2021-2026 sebagai berikut :



Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana
Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2023

NO	Tujuan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kab/Kota	a. Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE b. Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi	17Kab/Kota Utama
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	a. Persentase Perempuan di Legislatif b. Persentase perempuan dalam pengambil kebijakan c. Persentase sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	10,76 % 11,54% 37,30%
		Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan (usia 18 tahun ke atas)	19
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	59,63
		Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Rasio Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 anak (usia kandungan - 18 tahun)	490
		Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	a. Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) b. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) c. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15 - 19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>) d. Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modren (<i>Modren Contraceptive Prevelence Rate/mCPR</i>) e. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>)	2,5 22 19,10 51,26 22,20
		2.	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi			90





No	Program	Anggaran(Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	10.805.084.792	APBD
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	5.490.639.225	APBD
3	Program Perlindungan Perempuan	1.213.038.500	APBD+DAK
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	2.014.082.250	APBD
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	88.416.028	APBD
6	Program Pemenuhan Hak Anak	2.052.211.230	APBD
7	Program Perlindungan Khusus Anak	3.513.458.327	APBD+DAK
8	Program Pengendalian Penduduk	32.059.650	APBD
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana	172.716.500	APBD
10	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	993.115.950	APBD
	Jumlah	26.374.822.452	





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi aktualisasi dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga sampailah pada saat pertanggung jawaban pemerintah daerah untuk menjelaskan kepada pemberi amanat mengenai hasil yang dicapai atas pelaksanaan tugas atau amanah yang diemban.

Simpangan yang terjadi antara realisasi dengan hasil yang diharapkan akan tercapai, menuntut penjelasan yang sistematis, logis dan transparan dalam kerangka anggaran berbasis kinerja. Simpangan inilah yang kemudian kita menyebutnya dengan istilah “**kinerja**” diperoleh dengan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data kinerja, pengukuran data kinerja, dan terakhir analisa atas setiap pencapaian kinerja baik positif maupun negatif.

Pada Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 menyajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan kriteria sebagai berikut :

Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$





Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 20217 yaitu menggunakan Skala Peringkat Penilaian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 3. 1

Klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan Pencapaian Sasaran Startegis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan 8 (Delapan) Sasaran Strategis dan 15 (Lima belas) Indikator Kinerja secara rinci seperti tabel berikut :





Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
							TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Indeks Pembangunan Keluarga	61,38	60,99					
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,25	94,72					
		3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,01	65,48					
		4. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,95	63,65					
					1. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota	- Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE - Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi	17 Kab/Kota Utama	16 Kab/Kota Nindya	94,12 88,89



					2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan	- Persentase perempuan di legislatif	10,76 %	10,77 %	100,09
						- Persentase perempuan dalam pengambil kebijakan.	11,54 %	23 %	199,3
						- Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	37.30 %	37,58	100,75
					3. Meningkatnya perlindungan perempuan	- Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk (usia 18 tahun ke atas)	19	13,2	130,52
					4. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	- Indeks Pemenuhan Hak Anak	59,63	61,37	102,92
					5. Meningkatnya Perlindungan Anak	- Rasio Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 anak di tingkat provinsi (usia kandungan-18Tahun)	490	499	98,16





					6. Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	<ul style="list-style-type: none">- Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)- Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)- Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Ratio/ASFR)- Prevelensi Pemakaian Alat Kontrasepsi- Kebutuhan Ber KB (Unmet Need)	2,5 22 19,10 51,26 22,20	2,37 22,8 10,6 56,2 16,1	105 103,63 144,50 109,63 127,4
2.	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani				7. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	<ul style="list-style-type: none">- Nilai akuntabilitas kinerja	BB (74,08)	BB (79,27)	107
					8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	<ul style="list-style-type: none">- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	90	91,47	102





3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi dan analisa terhadap pencapaian masing-masing sasaran strategis dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

3.3.1 Sasaran Strategis I



Sasaran Strategis I Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan pada dasarnya sudah dimulai sejak Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG merupakan salah satu arus utama yang harus dilaksanakan dalam pembangunan disamping pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam RPMJD telah menunjukkan perhatian pemerintah terhadap permasalahan gender. Keberpihakan bagi perempuan, anak serta kaum disabilitas mengandung arti bahwa Pemerintah memperhatikan persamaan bagi mereka untuk akses, partisipasi, Kontrol serta manfaat dari program-program pembangunan yang sudah disusun. Untuk mencapai visi dan misi disusun berbagai strategi dan kebijakan pembangunan, diantaranya adalah strategi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. Strategi tersebut di turunkan dalam kebijakan peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan anak (PUG dan PUHA). Strategi dan kebijakan pembangunan berbagai bidang-bidang yang lain seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi tersebut harus didukung oleh peran serta dari seluruh lapisan masyarakat dengan mengutamakan kesetaraan gender.

Komitmen dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan percepatan pengarusutamaan gender sesuai Amanat Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender yang merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, hal ini dibuktikan dengan telah diterimanya penghargaan dari Pusat tentang penyelenggaraan PUG yaitu berupa penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Hal tersebut merupakan bentuk keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam mengimplementasikan 7 prasyarat PUG sebagai strategi pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, sehingga pada



pelaksanaannya, mengangkat critical issue dalam program PUG, diantaranya meningkatkan pemahaman sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas lembaga berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender. Serta mengawal kesepakatan pemerintah daerah dalam hal urgensi dan pentingnya (melaksanakan) strategi PUG untuk meningkatkan kesetaraan laki-laki dan perempuan.

APE merupakan penghargaan yang diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Penghargaan APE ini merupakan penghargaan yang atas penilaian kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota yang telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta memenuhi kebutuhan anak.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima Penganugerahan Parahita Ekapraya tingkat nasional dengan kategori Nindya dari Kementerian PPPA RI, berkat komitmen dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan Anak secara komprehensif di Sumatera Barat. Penganugerahan Parahita Ekapraya diberikan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga yang mampu wujudkan kesetaraan gender dan *sustainable development goals*, serta meminimalisir bias gender berupa marginalisasi, stereotip, beban ganda dan juga diskriminasi perempuan.

Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk terus melakukan pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan serta pemenuhan hak anak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yang didukung oleh Bappeda selaku Ketua Pokja PUG dan DP3AP2KB selaku Sekretaris Pokja PUG, serta Tim Driver PUG serta seluruh OPD Provinsi terkait. OPD terkait terlibat langsung dengan evaluasi PUG diantaranya Inspektorat, Bappeda, BPKAD, DP3AP2KB, Dinkes, Diknas, Disnakertrans, Diskop UKM, Disperindag, Badan Kesbangpol, DLH, Diskominfo, BKD, Balitbang, DBMCKTR, Dinas PP dan Pertahanan, DPMD, DPTSP, Biro Hukum, dan OPD lainnya di Provinsi Sumatera Barat.



Adanya kolaborasi bersama-sama dalam mendukung pelaksanaan PUG tergabung pada POKJA PUG, dukungan Tim Driver, Focal Point dan Tim PPRG. Kolaborasi antar OPD Provinsi telah mensinergikan PUG dengan RPJMD dan Renstra di masing-masing OPD. Selanjutnya juga dari lembaga layanan terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti BKOW Prov. Sumbar, P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang, DWP Prov. Sumbar Forum Puspa, dan Rancak Publik dan lainnya.

Pembangunan PUG masih membutuhkan berbagai upaya terobosan yang imajinatif dan inovatif kepada semua stakeholders, adanya penghargaan lebih memacu langkah-langkah kongkrit untuk membuat berbagai kebijakan dan program pembangunan yang Responsif Gender dengan melibatkan seluruh stakeholders. Penganugerahan Parahita Ekapraya ini merupakan sebuah capaian yang bukan hanya dilakukan oleh satu dua orang, namun merupakan kolaborasi dan kerja sama dari berbagai pihak diantaranya lembaga layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan (LPLPP), dan juga bentuk kesuksesan dalam mewujudkan lingkungan kerja yang harmonis, sehingga seluruh OPD dapat bersinergi dengan optimal.

Penganugerahan Parahita Ekapraya merupakan penghargaan atas komitmen dan peran para pimpinan daerah dalam upaya wujudkan kesetaraan gender. Pengarusutamaan gender dapat dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan mengintegrasikan isu gender dengan inovasi pembangunan, serta Indeks Ketimpangan Gender.

Evaluasi PUG tahun 2023 ini menggunakan sistem penilaian terkait implementasi PUG yang terdiri dari pelembagaan PUG, pelaksanaan PUG dalam proses pembangunan dan Inovasi. Ada perbedaan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana salah satunya adanya implementasi dari organisasi masyarakat tentang implementasi PUG yaitu berupa Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan, dan selanjutnya organisasi tersebut dilakukan standarisasi oleh pusat. Untuk hal ini LPLPP menjadi perhatian untuk dilakukan mendapatkan standarisasi.

Ada Lima Kategori Penerima Penganugerahan Parahita Ekapraya yaitu: Tingkat Pratama, Tingkat Madya, Tingkat Nindya, Tingkat Utama dan Mentor. Pemerintah Provinsi



Sumatera Barat memperoleh penghargaan kategori **Nindya**. Sedangkan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerima penghargaan dengan kategori sebagai berikut **Kategori Pratama** : Kab. Agam, Kab. Dharmasraya, Kota Padang Panjang dan Kab. Pasaman Barat. **Kategori Madya**: Kota Solok, Kota Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Mentawai, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar dan Kab. Pasaman. Selanjutnya **Kategori Nindya**: Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kab. Sijunjung, Kab. Padang Pariaman. Sedangkan untuk **Kategori Utama** diperoleh Kota Sawahlunto. Sedangkan yang belum menerima penghargaan adalah Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, dan Kota Padang.

Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dinilai dari tujuh komponen kunci untuk tahun yang lalu, antara lain:

- Komitmen (Perda PUG, Pergub PUG)
- Kebijakan (RPJMD, Renstra OPD)
- Kelembagaan (POKJA PUG, Focal POINT)
- Sumber Daya Manusia dan Anggaran (SDM Terlatih PPRG dan Jumlah Anggaran Provinsi Responsif Gender)
- Alat Analisis Gender (Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budgeting Statement (GBS)
- Data Gender (Data Terpilah Perempuan dan Laki terkait berbagai hal dalam Sumbar satu Data)
- Partisipasi Masyarakat (PUSPA : Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak, anggotanya : Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media

Sedangkan untuk tahun 2023 terjadi perubahan penilaian penganugerahan Parahita Ekapraya sebagai berikut : 1) Pelembagaan PUG, 2) Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam proses pembangunan, dan 3) Inovasi. Evaluasi PUG terdiri dari Evaluasi Mandiri selanjutnya memasuki tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan (melalui sampling), kemudian verifikasi akhir. Hasil verifikasi akhir untuk menerima Penganugerahan Parahita Ekapraya Tahun 2023.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka ditetapkanlah 2 (Dua) indikator



yaitu Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan APE dan Perolehan APE untuk Provinsi.

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan indikator yaitu Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan APE dan Perolehan APE untuk Provinsi ditetapkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Target Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Menetapkan Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE	17 Kab/Kota	Penilaian APE dilaksanakan sekali 2 tahun, sehingga penetapan target berdasarkan hasil penilaian tahun 2021
		2. Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi	Utama	Penilaian APE dilaksanakan sekali 2 tahun, sehingga penetapan target berdasarkan hasil penilaian tahun 2021

A. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja

Penganugerahan Parahita Ekapraya merupakan penghargaan bagi pemerintah daerah yang telah menjalankan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender. APE didasarkan atas penilaian indikator prasyarat dan indikator pelaksanaan PUG dan dilakukan oleh tim penilai dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)

Pelaksanaan Pembangunan Responsif Gender merupakan serangkaian upaya dan strategi untuk mengintegrasikan isu-isu responsive gender dalam pembangunan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan. Disamping pemenuhan indikator penilaian APE, dalam rangka meningkatkan integrasi isu-isu gender ke dalam pembangunan di Sumatera Barat, pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa rangkaian kegiatan untuk memenuhi prasyarat pelaksanaan PUG, seperti:



1. Melakukan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender kepada pemangku kepentingan baik di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Sosialisasi ini dalam rangka Peningkatan Komitmen dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Kesetaraan Gender.
2. Melakukan Rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender, hal dilakukan dalam rangka Randa PUG di Kabupaten/Kota sejauh mana telah mengimplementasikan PUG di daerah.
3. Peningkatan SDM kepada OPD, berupa Peningkatan Kapasitas SDM Focal Point kepada perencana atau program dan kegiatan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat berupa pertemuan Forum PUSPA (Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan organisasi perempuan).
5. Melakukan Bimbingan teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender berupa penyiapan GAP dan GBS bagi OPD Lingkup Provinsi Sumatera Barat.
6. Melakukan advokasi dan pendampingan bagi Kabupaten/Kota dalam percepatan pelaksanaan PUG.
7. Mendorong Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) untuk menyiapkan dokumen dan kelengkapan Standarisasi.

Kinerja dan capaian indikator dari sasaran I dengan indikator Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan Penghargaan APE dan Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KATEGORI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan Penghargaan APE	17 Kab/Kota	16 Kab/Kota	94,12 %	Sangat Tinggi
	Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi	Utama	Nindya	88,89 %	Tinggi





Dari Tabel 3.4 dapat dijelaskan pengukuran Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran I adalah sebagai berikut :

Pengukuran Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja Tahun 2023 dari sasaran Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah :

1. Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan penghargaan APE

Formula perhitungannya adalah Jumlah kabupaten/kota di Sumatera Barat yang mendapatkan penghargaan APE.

Kategori Pratama : Kab. Agam, Kab Dharmasraya, Kota Padang Panjang dan Kab. Pasaman Barat. **Kategori Madya** : Kota Solok, Kota Pariaman, Kab Pesisir Selatan, Kab. Mentawai, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar dan Kab. Pasaman. Selanjutnya **Kategori Nindya** : Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kab Sijunjung, Kab. Padang Pariaman. Sedangkan untuk **Kategori Utama** diperoleh Kota Sawahlunto.

Tabel 3.5
Peraih Penghargaan APE 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI PENGHARGAAN
1	PROVINSI SUMATERA BARAT	NINDYA
2	PESISIR SELATAN	MADYA
3	SOLOK	-
4	SIJUNJUNG	NINDYA
5	TANAH DATAR	MADYA
6	PADANG PARIAMAN	NINDYA
7	AGAM	PRATAMA
8	LIMA PULUH KOTA	MADYA
9	PASAMAN	MADYA
10	KEPULAUAN MENTAWAI	MADYA
11	DHARMASRAYA	PRATAMA
12	SOLOK SELATAN	-
13	PASAMAN BARAT	PRATAMA
14	KOTA PADANG	-
15	KOTA SOLOK	MADYA
16	KOTA SAWAHLUNTO	UTAMA
17	KOTA PADANG PANJANG	PRATAMA
18	KOTA BUKITINGGI	NINDYA
19	KOTA PAYAKUMBUH	NINDYA
20	KOTA PARIAMAN	MADYA

Sumber : Kementerian PPA Tahun 2023





Dari Tabel 3.5 dapat terlihat bahwa Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan APE Tahun 2023 adalah sebanyak **16 (enam belas) Kabupaten/Kota** di Sumatera Barat.

Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya di tahun 2023, dilakukan untuk seluruh Kabupaten/Kota termasuk Provinsi. Evaluasi Pengarusutamaan Gender dilakukan pada bulan September dan Oktober 2023. Urutan evaluasi adalah 1) evaluasi mandiri yang dilakukan dengan memasukkan data-data terkait dengan aplikasi yang telah disediakan. Verifikasi administrasi oleh Tim Evaluator Pusat, Verifikasi Lapangan yang dilakukan oleh Tim Pusat yang mengunjungi Kabupaten/Kota dan Provinsi. Untuk Provinsi Tim Evaluasi Lapangan langsung dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat bersama dengan OPD terkait dengan PUG dan juga organisasi masyarakat seperti BKOW, DWP, Forum Puspa, Rancak Publik.

Dalam penilaian APE bersama tim Verifikasi Lapangan disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat selaku Ketua Pokja PUG. Evaluasi PUG dilakukan untuk tahun 2021 dan 2022 yang mengisikannya dilakukan pada tahun 2023. Dukungan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) menjadi hal baru yang harus diakomodir di evaluasi PUG. Untuk Kabupaten/Kota dilakukan secara sampling oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, daerah yang dilakukan Verifikasi Lapangan adalah Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi Sumatera Barat .

Dari tabel 3.5 dapat terlihat bahwa Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi Sumatera Barat adalah Kategori **Nindya**. Untuk evaluasi PUG tahun 2023 menggunakan konsep baru dengan aplikasi yang telah disiapkan oleh Kementerian PP dan PA dalam bentuk Evaluasi PUG. Penilaian Nindya merupakan range yang hampir sama dengan kategori Utama. Pada tahun 2023 ini menggunakan 5 (lima) range nilai yaitu >100 adalah mentor, 90-100 adalah Utama, 80-90 adalah Nindya, 70-80 adalah Madya sedang 60-70 adalah Pratama. Hal ini beda dengan penilaian tahun 2020 yang punya range nilai kategori Pratama, Madya, Utama dan Mentor.





- Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi adalah Nindya berada sedikit dibawah Utama, karena ada perubahan penilaian tahun 2023 yang rangenya berbeda dari tahun lalu. Sehingga range Nindya jika bandingkan dengan tahun 2020 hampir sama dengan Utama. Namun dengan indikator baru berada dibawah Utama. Jadi Capaian Kinerjanya adalah 88,89%
- Hitungannya adalah Nindya = range 70-80, sedangkan Utama = range 80-90. Maka untuk menghitung persennya adalah $80/90 \times 100 = 88,89\%$

Pengukuran Capaian Kinerja

Pada Indikator Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota, tingkat Capaian Kinerja Indikator dapat diperoleh dengan menggunakan rumus yaitu :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan APE adalah

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{16 \text{ Kab/Kota}}{17 \text{ Kab/Kota}} \times 100\% \\ &= 94,12\% \end{aligned}$$

- Perolehan Penghargaan APE bagi Kabupaten dan Kota tahun 2023 terdapat 16 (enam belas) Kabupaten dan Kota yang menerima penganugerahan parahita ekapraya. Terdapat 3 Kabupaten/Kota yang penilaiannya dibawah angka 60.
- Semua kabuapten/kota telah melakukan verifkasi mandiri, sehingga setelah verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan tidak lolos verifikasi, dan akhirnya tidak menerima penghargaan
- Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi adalah Nindya, dengan capaian kinerjanya adalah 94,12 %

B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian Indikator Sasaran Strategis I jika dibandingkan perkembangannya dari capaian tahun 2021 sd 2023 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada Tabel 3.6 berikut:






Tabel 3.6
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis I
dari Tahun 2021 s.d Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA								
			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE Perolehan Penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi)	16	17	106,25	17	17	100	17	16	94,12
			Utama	Utama	100	Utama	Utama	100	Utama	Nindya	88,89

Jika dilihat dari Tabel 3.6, capaian target kinerja pada sasaran strategis I dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2023, terdapat penurunan capaian terhadap indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE dari capaian 106,25 % pada tahun 2021 menjadi 100 % pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 hanya 94,12 %. Sedangkan untuk Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi dari Tahun 2021 sampai Tahun 2022 adalah berada di Kategori Utama, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi Kategori Nindya.

Gambar 3.1

Realisasi Kinerja Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE Tahun 2021-2023



Gambar 3.2

Realisasi Kinerja Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi



C. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah.

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis I Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 berdasarkan target Renstra Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7

Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Realisasi tahun 2023	Target Akhir Renstra	% Capaian s.d akhir Renstra
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE	16 Kab/Kota	19 kab/Kota	84,21%
	Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi	Nindya	Mentor	60%

Dari Tabel 3.7, di atas dapat dilihat bahwa Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE pada Tahun 2023 adalah sebanyak 16 Kabupaten/Kota dengan capaian target 84,21% dari target akhir Renstra yang ditetapkan 19 Kabupaten/Kota. Sedangkan Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi pada Tahun 2023 adalah Kategori Nindya dengan capaian 60% dari target akhir Renstra yang ditetapkan yaitu Kategori Mentor.



D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Untuk Indikator Kinerja pada Sasaran 1 yaitu Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE dan Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi, tidak ada Standar Nasional sebagai Pembanding.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam Pencapaian Sasaran I Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota di pengaruhi oleh faktor di antaranya :

- Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait Pelaksanaa PUG diantaranya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, dan surat Edaran Bersma empat Menteri.
- Adanya kebijakan daerah terkait pelaksanaan PUG di Sumatera Barat diantaranya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Uraian Tupoksi DP3P2KB Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah PUG Provinsi Sumatera Barat,
 - Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) tentang Pemanfaatan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi untuk pelaksanaan pemantauan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RANDA PUG)
 - Adanya kebijakan terkait PUG di Kabupaten/Kota Sumatera Barat
 - Terbentuknya kelembagaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu Kelompok Kerja PUG, Focal Point, Tim Peggerak PPRG dan Tim Teknis PPRG
 - Dukungan dari Kementerian PPPA dalam bentuk program dan kegiatan, pedoman teknis kegiatan
 - Dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - Adanya komitmen dari Kepala Daerah untjuk melaksanakan percepatan PUG di Daerah.



- Terwujudnya 7 prasyarat pelaksanaan PUG dalam rangka penilaian APE yaitu :
 - a. Komitmen (Perda PUG, Pergub PUG)
 - b. Kebijakan (RPJMB, Renstra OPD)
 - c. Kelembagaan (POKJA, PUG, Focal POINT)
 - d. Sumber daya manusia dan anggaran (SDM terlatih PPRG dan jumlah anggaran provinsi responsive gender)
 - e. Alat analisis gender (gender analysis pathway (GAP) dan gender budgeting statement (GBS))
 - f. Data gender (data terpilah perempuan dan laki-laki terkait berbagai hal dalam Sumbar satu data)
 - g. Partisipasi masyarakat (PUSPA: Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak, anggotanya: lembaga masyarakat, dunia usaha dan media).

Beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja ini diantaranya adalah:

- Melaksanakan Sosialisasi PUG kepada OPD Lingkup Provinsi
- Melakukan Bimbingan Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) kepada Focal Point untuk perencana dan program di lingkup OPD Provinsi.
- Melakukan rapat koordinasi Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RANDA PUG)
- Melaksanakan advokasi dan pendampingan pelaksanaan PUG ke Kabupaten dan Kota
- Mendorong Percepatan Pengisian Indikator APE di Kabupaten/Kota dalam Penilaian APE
- Sosialisasi PUG dan PPRG di kabupaten dan Kota
- Mendorong LPLPP sebagai lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan untuk menyiapkan Standarisasi bagi organisasi perempuan.

Sedangkan Hambatan yang dihadapi diantaranya adalah

- Masih adanya kebijakan di persyaratkan khusus terkait adanya Peraturan Daerah yang isinya khusus membahas Pengarusutamaan Gender (PUG) dan harus dipisahkan dengan urusan lainnya. Contoh : adanya Perda PUG dan tidak digabungkan dengan urusan lainnya. Sedangkan di Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan





Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam Peraturan Daerah ini telah mengakomodir di beberapa pasal terkait dengan pengarusutamaan gender.

- Belum terstandarisasinya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) di Provinsi Sumatera Barat, namun hal demikian sudah ada dalam proses penyiapan dan pengisian borang untuk Standarisasi. Melakukan standarisasi adalah pusat sedangkan daerah untuk memfasilitasi dan mendorong LPLPP untuk menyiapkan kelengkapan standarisasi.
- Masih ada 3 Kabupaten/Kota (Kota Padang, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan) belum memperoleh APE. Namun semua Kabupaten dan Kota tersebut telah mengisi pada aplikasi evaluasi PUG, disebabkan penilaian mandiri masih dibawah standar penilaian pada evaluasi PUG.
- Dukungan anggaran yang belum optimal.
- SDM yang kompeten dalam percepatan pelaksanaan PUG belum optimal di Kabupaten dan Kota.

Untuk menghadapi hambatan yang dihadapi tersebut maka pada masa yang akan datang akan dilakukan beberapa upaya antara lain :

- Penyediaan anggaran yang Optimal untuk Program dan Kegiatan PUG
- Menyiapkan TOT bagi Fasilitator PUG di Provinsi dan Daerah, Fasilitator melibatkan lintas sektor (intansi/lembaga dan organisasi terkait).
- Melakukan Rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah.
- Melakukan Reviu bagi OPD Provinsi dalam menyiapkan Anggaran Responsif Gender
- Melakukan pelatihan PUG baik secara tatap muka atau zoom meeting
- Melakukan advokasi dan pendampingan PUG ke Kabupaten dan Kota yang nilai APE terendah.
- Peningkatan sosialisasi PUG dan PPRG
- Mendorong instansi vertikal/lembaga terkait/organisasi masyarakat dan jejaring terkait dalam percepatan pelaksanaan PUG di Daerah.



F. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota, diperlukan sumberdaya yang memadai , mencakup :

1. Sumber daya manusia yang berkompeten mendukung capaian Jumlah kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan APE dan perolehan Penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi.
2. Sumber Anggaran yang memadai
3. Sarana dan Prasarana yang memadai.

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Kondisi Ideal	Kondisi saat ini	Kekurangan /Kelebihan	Tindak Lanjut
	1	2	3	4
1.	Jumlah SDM yang berkompeten dalam Peningkatan Kualitas PUG .	Jumlah SDM yang mendukung kinerja belum cukup (memadai).	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat optimal tercapai
2.	Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat di optimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis dengan membentuk Tim PPRG Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Anggaran belum dapat mengakomodir Pelatihan ToT PUG bagi Aparatur Pemerintah Daerah	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan berkolaborasi dengan instansi vertikal/lembaga terkait/organisasi masyarakat dan jejaring terkait dalam percepatan pelaksanaan PUG di Daerah dan adanya Komitmen dari Kepala Daerah
3.	Tercukupinya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana saat ini belum optimal untuk mendukung capaian kinerja	Perlunya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung capaian kinerja	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada serta penggunaan sapras tepat guna



Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017) :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA : Pagu Anggaran

CK : Capaian Kinerja (%)

RA : Realisasi Anggaran

Tingkat efisiensi untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu :

a. Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(40946800 \times 94,12) - 40946800}{(40946800 \times 94,12)} \times 100\% \\ &= \frac{(3853912816 - 40946800)}{3853912816} \\ &= 98,94\% \end{aligned}$$

b. Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(40946800 \times 88,89) - 40946800}{(40946800 \times 88,89)} \times 100\% \\ &= \frac{3639761052 - 40946800}{3639761052} \times 100\% \\ &= 98,88\% \end{aligned}$$

G. Realisasi Anggaran

Dukungan Anggaran untuk pencapaian Sasaran dalam APBD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 dengan total sebesar **Rp. 40.946.800,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 40.946.800,-** atau **100 %**.

Tabel 3.8

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Kinerja Sasaran I

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH	REALISASI TAHUN 2023		
			FISIK	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6
B	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	5.490.639.225	100	4.927.453.985	89,74
I	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	40.946.800	100	40.946.800	100
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan	6.340.000	100	6.340.000	100





	Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi				
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	9.992.100	100	9.992.100	100
3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	10.860.500	100	10.860.500	100
4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	13.754.200	100	13.754.200	100

3.3.2 Sasaran Strategis II



Sasaran Strategis II

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Pemberdayaan perempuan menjadi strategi penting dalam meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan potensi diri agar lebih mampu mandiri dan berkarya. Kesadaran mengenai peran perempuan mulai berkembang yang diwujudkan dalam pendekatan program perempuan dalam pembangunan. Hal ini didasarkan pada satu pemikiran mengenai perlunya kemandirian bagi kaum perempuan, supaya pembangunan dapat dirasakan oleh semua pihak. Karena perempuan merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga sehingga posisinya di ikut sertakan dalam pembangunan.

Tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah :

- 1) Untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan.
- 2) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini.





- 3) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- 4) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.
- 5) Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.

Pemberdayaan perempuan merupakan cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik di domain publik maupun domestik. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan strategi :

- 1) Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga.
- 2) Memberi beragam ketrampilan bagi kaum perempuan.
- 3) Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin.

Peningkatan pemberdayaan perempuan dapat dilakukan, yaitu :

1. Penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat mulai dari kampung hingga nasional
2. Peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemasaran sosial program-program pemberdayaan.
3. Pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring semua program pembangunan yang ada.
4. Keterlibatan perempuan meliputi program pembangunan fisik, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan, agar mempunyai posisi tawar yang setara serta memiliki akses dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan.
6. Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas.



Dalam kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 – 2024 dijelaskan bahwa kualitas hidup perempuan relatif rendah, kesetaraan gender masih harus ditingkatkan. Kualitas hidup perempuan yang masih rendah antara lain disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, gejala ekonomi, krisis pangan dan energi, bencana alam dan konflik sosial.

Percepatan kualitas hidup perempuan telah didukung oleh program unggulan 100 ribu millineal entrepreneur, women entrepreneur dan pelaku ekonomi kreatif. Dukungan kegiatan berupa peningkatan ekonomi perempuan melalui peningkatan sumberdaya manusia terkait kewirausahaan perempuan. Kewirausahaan perempuan dilakukan dalam bentuk pelatihan keterampilan berbagai jenis kegiatan seperti kuiner, menjahit, souvenir, anyaman, membantik, papan bunga dan akrilik. Tujuan akhir dari kegiatan ini terwujudnya kesejahteraan keluarga dan ketahanan keluarga.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, maka ditetapkanlah 3 (tiga) Indikator yaitu Persentase perempuan di Legislatif, Persentase Perempuan dalam Pengambil Kebijakan dan Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan .

Sasaran Strategis 2 ditetapkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9
Target Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2023

No.	Sasaran Statigis	Indikator Kinerja	Target	Cara Menetapkan Target
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	1	Persentase Perempuan di legislatif	10,76 % Pemilihan Anggota DPRD 5 tahun sekali, sehingga penetapan target berdasarkan hasil pemilihan anggota DPRD/ yg menduduki kursi DPRD khususnya perempuan
		2	Persentase perempuan dalam pengambil kebijakan.	11,54 % Penetapan target berdasarkan perempuan yang menjabat Esselon II di Provinsi Sumbar
		3	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	37,30 % Penetapan target berdasarkan realisasi tahun sebelumnya





A. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja

Realisasi Indikator Kinerja dan capaian indikator dari Sasaran Strategis II dengan indikator Persentase perempuan di legislatif, Persentase perempuan dalam pengambil kebijakan dan Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja dapat dilihat sebagai berikut :


Tabel 3.10

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Stategis II Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KATEGORI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	Persentase perempuan di legislatif.	10,76 %	10.77%	100,09 %	Sangat Tinggi
2	Persentase perempuan dalam pengambil kebijakan.	11,54 %	23%	199,3%	Sangat Tinggi
3	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	37,30 %	37,58%	100,75%	Sangat Tinggi

Gambar 3.3

Realisasi Kinerja Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan (Persentase)



Dari Tabel 3.10 dapat dijelaskan pengukuran Realisasi Kinerja dan capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :




Pengukuran Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja Tahun 2023 dari sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan adalah :

1. Persentase perempuan di Legislatif.

Indikator ini dapat dihitung dengan membandingkan Jumlah Anggota DPRD Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Jumlah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat



Tabel 3.11

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2019- 2024

NO	NAMA PARTAI	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PKS	10	0	10
2	PPP	4	0	4
3	GERINDRA	12	2	14
4	DEMOKRAT	9	1	10
5	PAN	9	1	10
6	GOLKAR	6	2	8
7	NASDEM	3	0	3
8	PDI - P	2	1	3
9	PKB	3	0	3
TOTAL		58	7	65


Sumber :DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 10 Januari 2024

Berdasarkan data yang didapatkan dari Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat per Desember Tahun 2023, Jumlah perempuan di Legislatif Provinsi Sumatera Barat adalah : sebanyak 7 (tujuh orang). Awalnya jumlah anggota perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat sebanyak 4 orang dari hasil Pemilu tahun 2019-2024, dan setelah adanya Penggantian Antar Waktu ada tambahan sebanyak 3 orang di tahun 2020. Sehingga pada tahun 2023 berjumlah sebanyak 7 (tujuh) orang.





Adapun capaian kinerjanya adalah :



$$= 10,77$$

2. Persentase perempuan dalam pengambil kebijakan

Indikator ini dapat dihitung dengan membandingkan Jumlah Perempuan yang menduduki Jabatan Eselon II di Pemerintahan Provinsi Sumbar dengan Jumlah Pejabat Eselon II Provinsi Sumbar



Tabel 3.12

Jumlah Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Unit Organisasi	II		
		LK	PR	JML
1	2	6	7	8
1	SEKRETARIAT DAERAH	6		6
2	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1		1
3	BIRO HUKUM	1		1
4	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	1		1
5	BIRO PEREKONOMIAN		1	1
6	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	1		1
7	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		1	1
8	BIRO ORGANISASI		1	1
9	BIRO UMUM	1		1
10	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	1		1
11	SEKRETARIAT DPRD	1		1
12	INSPEKTORAT		1	
13	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1		1
14	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		1	1
15	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1		1
16	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		1
17	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1		1
18	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1		1
19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1		1
20	BADAN PENGHUBUNG	0		





21	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1		1
22	DINAS PENDIDIKAN	1		1
23	DINAS KESEHATAN		1	1
24	DINAS SOSIAL	0		1
25	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1		1
26	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1		1
27	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1		1
28	DINAS PERHUBUNGAN	1		
29	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1		1
30	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		1
31	DINAS KEBUDAYAAN	1		1
32	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		1	1
33	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1		1
34	DINAS KEHUTANAN	1		1
35	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1		1
36	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1		1
37	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	1		1
38	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		1	1
39	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		1	1
40	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1		1
41	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	1		1
42	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		1	1
43	DINAS PANGAN	1		1
44	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1		1
45	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1		1
46	DINAS PARIWISATA	1		1
47	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		1	1
48	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1		1
49	RS DR ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	1		1
50	RSUD PARIAMAN	1		1
51	RSUD M NATSIR		1	1
52	RSJ HB SAANIN PADANG		1	1
Jumlah		42	13	55

Sumber BKD Prov. Sumbar data per 31 Desember 2023

Dari Tabel 3.12 di atas menunjukkan jumlah Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 55 (*Jumlah Jabatan Eselon II = 52*) dimana 13 pemangku Jabatannya diantaranya adalah perempuan.

$$\begin{aligned} &= \frac{13 \text{ Orang}}{55 \text{ Orang}} \times 100 \\ &= 23 \% \end{aligned}$$





3. Persentase Sumbangan perempuan dalam Pendapatan Kerja

Table 3. 13

Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Tahun 2023

No	PROV/KAB/KOTA	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja
1	Provinsi Sumatera Barat	37.58
2	Kab. Kepulauan Mentawai	30.31
3	Kab. Pesisir Selatan	33.06
4	Kab. Solok	39.62
5	Kab. Sijunjung	27.93
6	Kab. Tanah Datar	34.54
7	Kab. Padang Pariaman	31.62
8	Kab. Agam	40.06
9	Kab. Lima Puluh Kota	28.47
10	Kab. Pasaman	39.51
11	Kab. Solok Selatan	36.51
12	Kab. Dharmasraya	26.90
13	Kab. Pasaman Barat	37.21
14	Kota Padang	35.33
15	Kota Solok	36.54
16	Kota Sawahlunto	28.52
17	Kota Padang Panjang	47.20
18	Kota Bukittinggi	37.94
19	Kota Payakumbuh	38.72
20	Kota Pariaman	31.03

Sumber : BPS diakses Tanggal 14 Januari 2024

Berdasarkan Tabel 3.13 Data dari Badan Pusat Statistik, Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja untuk Provinsi Sumatera Barat tahun adalah sebesar 37,58 %. Dalam hal perhitungan, BPS hanya menyajikan data dalam bentuk hasil persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, sementara untuk rumus perhitungannya tidak disajikan.

Pengukuran Capaian Kinerja

Pada indikator Sasaran strategis II, tingkat Capaian Kinerja Indikator dapat diperoleh dengan menggunakan rumus yaitu :





$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

1. Persentase perempuan di legislatif.

$$\begin{aligned}\text{Capaian kinerja} &= \frac{10,77}{10,76} \times 100 \% \\ &= 100,09\%\end{aligned}$$

2. Persentase perempuan dalam pengambil kebijakan

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja} &= \frac{23\%}{11,54 \%} \times 100 \% \\ &= 199,3 \%\end{aligned}$$

3. Persentase Sumbangan perempuan dalam Pendapatan Kerja

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja} &= \frac{37,58\%}{37,30 \%} \times 100 \% \\ &= 100,75 \%\end{aligned}$$

Dari Pengukuran Realisasi Indikator Kinerja dan Pengukuran Capaian Indikator Kinerja di atas maka Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Kinerja sasaran II dapat dilihat pada tabel berikut :

B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja tahun Sebelumnya

Capaian Indikator Sasaran Strategis II jika dibandingkan perkembangannya dari capaian tahun 2021 dan 2023 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada tabel 3.14 berikut:



Tabel 3.14

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis I dari tahun 2021 s.d Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA								
			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan di legislatif	10,76	10,77	100	10,76	10,77	100,09	10,76	10,77	100,09
		Persentase perempuan dalam pengambil kebijakan.	12,00	14,03	116,91	11,54	21,15	183,28	11,54	23	199,3
		Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	37,60	37,57	99,92	37,60	37,43	99,55	37,30	37,58	100,75

Jika dilihat dari Tabel 3.14, capaian target kinerja pada sasaran strategis II dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2023, Untuk capaian pada Indikator Persentase Perempuan di Legislatif dari tahun 2021 sampai tahun 2023 adalah tetap. Sementara pada Indikator Persentase perempuan dalam pengambil kebijakan tahun 2021 dimana capaian sebesar 116,91% dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan mencapai 183,28% dan pada tahun 2023 dengan capaian 199,3%. Untuk Indikator Persentase Perempuan dalam Pendapatan Kerja, capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 99,92%, dan mengalami penurunan tahun 2022 sebesar 99,55 % dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dimana capaian hanya 100,75%.


Gambar 3.4

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Persentase perempuan di legislatif




Gambar 3.5

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Persentase perempuan dalam pengambil kebijakan.



Gambar 3.6

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja



C. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah.

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2023 berdasarkan target Renstra DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.15 berikut:



Tabel 3.15

Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2023 (%)	Target Akhir Renstra(%)	Capaian terhadap akhir Renstra(%)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan di legislatif.	10,77	12,30	87,56
		Persentase perempuan dalam pengambil kebijakan.	23	15,09	152,41
		Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	37,58	37,85	99,29

Dari Tabel 3.15, di atas dapat dilihat bahwa capaian Kinerja Persentase perempuan di legislatif sebesar 87,56 % dari target akhir Renstra yang ditetapkan 12,30 %. Sedangkan capaian indikator Persentase perempuan dalam pengambil kebijakan mencapai 152,41 % dari target akhir Renstra yang ditetapkan 15,09. Dan Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja mencapai 99,29% dari target akhir Renstra yang ditetapkan 37,85%.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Pada sasaran Strategis II terdapat Indikator Kinerja yang dapat dibandingkan dengan Standar nasional yaitu indikator Kinerja Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja sedangkan yang lain belum ada data pembandingnya.

Capaian Realisasi indikator Sasaran Strategis II dibandingkan dengan Realisasi Nasional Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.16 berikut :

Tabel 3.16

Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Sumatera Barat dengan capaian Realisasi Nasional

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI PROV.SUMBAR	REALISASI NASIONAL
1	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	37,58 %	37,17%

Sumber : BPS di akses tanggal 24 Januari 2023





Jika dilihat dari capaian realisasi Nasional, Provinsi Sumatera Barat untuk indikator Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja berada di atas realisasi nasional. Ini berarti tingkat perekonomian perempuan pada tahun 2023 semakin membaik di Sumatera Barat dan akan mendorong peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Meningkatnya Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja terjadi karena meningkatnya aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh perempuan. Hal ini telah sejalan dengan program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui Program Peningkatan Ekonomi Perempuan yang telah melatih ribuan perempuan yang rentan secara ekonomi untuk mampu melakukan aktivitas perekonomian yang dapat menunjang ekonomi rumah tangga tanpa menghilangkan perannya sebagai ibu rumah tangga.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam Pencapaian Target sasaran strategis II, pada ketiga indikator di dukung oleh Faktor-faktor yaitu :

- Adanya dukungan Program Unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu 100 ribu milleneal entrepreneur, women entrepreneur dan pelaku ekonomi kreatif.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Nomor 17 tahun 2018 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Adanya peraturan perundang-undangan mengenai keterwakilan perempuan 30% mengikuti pemilihan umum.

Beberapa upaya dilakukan dalam pencapaian kinerja ini diantaranya adalah:

- Mengadakan Bimbingan Teknis Peningkatan Ekonomi Perempuan (PEP) dengan materi peningkatan SDM dan Kapasitas serta praktek keterampilan untuk peserta dalam bentuk kuliner, souvenir, menjahit, anyaman, membantik, akrilik, buat papan bunga dan sulaman. Peningkatan Ekonomi Perempuan mayoritas untuk perempuan rentan/marginal yang terdiri dari perempuan Kepala Keluarga, perempuan



Penyandang cacat, perempuan pemula usaha, perempuan pelaku industri Rumah, perempuan korban kekerasan, perempuan putus sekolah, mahasiswi dan lainnya. Kegiatan dilaksanakan sebanyak agar dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi Keluarga melalui Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan maupun Program Peningkatan Kualitas Keluarga. Jumlah Bimtek PEP sebanyak 153 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 4.868 orang. Dengan lokasi kegiatan di beberapa Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

- Melakukan penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dengan mendorong lembaga kaukus perempuan politik, organisasi perempuan dan serta filantropi terkait. Jumlah kegiatan dilaksanakan sebanyak 5 kali kegiatan dengan peserta 360 orang.
- Pendampingan dan Advokasi serta sosialisasi peningkatan pemberdayaan perempuan. Advokasi kegiatan serta sosialisasi dilaksanakan sebanyak 8 angkatan dengan peserta sebanyak 820 orang.

Sedangkan Hambatan yang dihadapi diantaranya adalah

- Faktor budaya dimana pola pikir masyarakat Sumatera Barat yang mengacu pada adat mempengaruhi cara mereka dalam menetapkan hak pilihnya.
- Rendahnya pengetahuan dan keterampilan perempuan pekerja secara umum, kecenderungan perempuan untuk memprioritaskan Keluarga dibandingkan karir, serta paradigma terhadap keberadaan perempuan sebagai pengambil kebijakan.
- Belum optimalnya dukungan bagi perempuan kepala keluarga sebagai tulang punggung ekonomi dalam rumah tangga serta kewirausahaan perempuan.
- Faktor budaya dimana banyak dari perempuan bekerja yang berhenti bekerja setelah memiliki Keluarga.
- Belum optimalnya advokasi dan sosialisasinya program dan kegiatan pemberdayaan perempuan secara menyeluruh.

Untuk menghadapi hambatan yang dihadapi tersebut maka pada masa yang akan datang akan dilakukan beberapa upaya antara lain :

- Penyediaan anggaran yang Optimal untuk Program dan Kegiatan Pemberdayaan perempuan



- Menyiapkan pilot projek terkait keberlangsungan bimtek dan pelatihan peningkatan ekonomi perempuan dalam bentuk kerjasama dengan pihak per bankan atau lembaga keuangan lainnya.
- Menyiapkan dukungan digitalisasi pemasaran bagi kewirausahaan perempuan yang belum tergolong UMKM dan masih industri rumahan.
- Peningkatan SDM melalui ToF dan ToT bagi fasilitator pemberdayaan perempuan di Kabupaten / Kota di Sumatera Barat.
- Mendorong pihak swasta/lembaga non pemerintah serta lembaga layanan pemberdayaan perempuan dalam peningkatan kualitas hidup perempuan melalui program dan kegiatan seperti CSr dan budaya politik perempuan.

F. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, diperlukan sumberdaya yang memadai , mencakup:

1. Sumber daya manusia yang berkompeten mendukung capaian sasaran strategis Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
2. Sumber Anggaran yang memadai
3. Sarana dan Prasarana yang memadai

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Kondisi Ideal	Kondisi saat ini	Kekurangan /Kelebihan	Tindak Lanjut
	1	2	3	4
1.	Jumlah SDM yang berkompeten dalam Peningkatan Pemberdayaan Perempuan .	Jumlah SDM yang mendukung Kinerja belum cukup (memadai).	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai Kompetensi kelas jabatan	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat optimal tercapai
2.	Sumber anggaran yang dapat mendukung	Anggaran yang ada saat ini dapat di optimalkan	Anggaran belum dapat mengakomodir secara Maksimal kegiatan pelatihan Bimtek untuk perempuan	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan berkolaborasi dengan instansi





	capaian kinerja	untuk mendukung capaian sasaran strategis dengan	dalam Politik, Ekonomi dan Sosial	vertikal/lembaga terkait/organisasi masyarakat dan jejaring terkait dalam pemberdayaan perempuan
3.	Tercukupinya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana saat ini belum optimal untuk mendukung capaian kinerja	Perlunya sarana dan prasarana yang memadai seperti kendaraan operasional untuk pelaksanaan kegiatan Bimtek Peningkatan Ekonomi Perempuan	Optimalisasi sarana prasarana yang ada serta penggunaan sapsras tepat guna .

G. Realisasi Anggaran

Dukungan anggaran untuk Sarasan II mengalokasikan dana dalam APBD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 dengan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Program Peningkatan Kualitas Keluarga sebesar Rp 7.463.774.675,- dan terealisasi sebesar Rp 6.627.346.438,- atau 88,79 %

Tabel. 3.17

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Kinerja Sasaran II

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH	REALISASI TAHUN 2023		
			FISIK	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	5.449.692.425	100	4.886.507.185	89,67
I	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	4.502.431.200	100	4.027.685.158	89,46
1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	183.431.200	100	173.986.200	94,85
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	4.319.000.000	100	3.853.698.958	89,23
II	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	947.261.225	100	858.822.027	90,66
1	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	947.261.225	100	858.822.027	90,66
B	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.014.082.250	100	1.740.839.253	86,43





I	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	2.014.082.250	100	1.740.839.253	86,43
1	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	1.991.657.650	100	1.718.484.653	86,28
2	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	22.424.600	100	22.354.600	99,69
TOTAL		7.463.774.675	100	6.627.346.438	88,79

3.3.3 Sasaran Strategis III



Sasaran Strategis III Meningkatnya Perlindungan Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak azazi manusia, pelanggaran norma sosial dan kemanusiaan. Perempuan sampai dengan sekarang masih sering mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi dalam lingkup sosial dan budaya, baik yang terjadi di lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Perlindungan terhadap perempuan dari segala tindak kekerasan sangat dibutuhkan karena kekerasan terhadap perempuan merupakan kasus terbesar dari tindak kekerasan yang dilaporkan. Kekerasan terhadap perempuan terjadi sebagai dampak ketimpangan dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, yang berakibat pada timbulnya dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan hambatan bagi kemajuan perempuan.

Untuk memberikan jaminan perlindungan kepada warga Negara, maka pada tanggal 22 September 2004 telah diterbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Melalui Undang-Undang ini Pemerintah telah berupaya agar perempuan memperoleh perlindungan terutama dalam kehidupan rumah tangganya dan juga merupakan jaminan dari Negara dalam memberikan perlindungan



kepada masyarakat terhadap kasus kekerasan dalam Rumah Tangga, serta mengatur perlindungan dan hak-hak korban, saksi dan pendamping korban.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan, pemberdayaan perempuan atas korban kekerasan serta meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan terhadap perempuan, telah dilakukan upaya dan tindak lanjut atas perlindungan perempuan dianggarkan untuk melaksanakan sasaran strategis meningkatnya Perlindungan Perempuan..

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Perlindungan Perempuan maka ditetapkanlah satu indikator yaitu Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas. Indikator ini terkait dengan data kekerasan perempuan yang terdiri dari kekerasan terhadap perempuan, perempuan sebagai korban TPPO tahun 2023.

Sasaran Strategis III Meningkatnya Perlindungan Perempuan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.18 berikut ini:

Tabel 3 18
Target Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Cara Menetapkan Target
1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk perempuan (usia 18 tahun ke atas)	19	Penetapan target berdasarkan tingginya kasus kekerasan perempuan

A. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja

Realisasi dan Capaian Indikator Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas pada Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :





Tabel 3.19

Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Stategis III Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KATEGORI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan(usia 18 tahun ke atas)	19	13,2	130,52%	Sangat Tinggi

Dari Tabel 3.19 di atas dapat dijelaskan Pengukuran Realisasi Kinerja dan Pengukuran Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

Pengukuran Realisasi Kinerja

Indikator Sasaran Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun keatas dapat diperoleh dengan formula penghitungan :

$$\frac{\text{Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan (usia 18 tahun ke atas)}}{\text{Jumlah Perempuan Korban Kekerasan}} \times \frac{\text{Jumlah Penduduk Perempuan Usia 18 Tahun keatas (Perempuan)}}{100.000}$$

Tabel 3.20

Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Kasus	Usia (Tahun)				Jumlah Korban Perempuan Dewasa
			18-24	25-44	45-59	60+	
1	Kabupaten Agam	13	4	8	1	0	13
2	Kabupaten Dharmasraya	22	3	14	5	0	22
3	Kabupaten Lima Puluh Kota	15	3	9	3	0	15
4	Kabupaten Mentawai	2	0	1	1	0	2
5	Kabupaten Padang Pariaman	1	1	0	0	0	1
6	Kabupaten Pasaman	9	2	5	2	0	9
7	Kabupaten Pasaman Barat	14	3	10	1	0	14





8	Kabupaten Pesisir Selatan	14	11	2	2	0	15
9	Kabupaten Sijunjung	9	4	4	1	0	9
10	Kabupaten Solok	24	8	12	4	1	25
11	Kabupaten Solok Selatan	7	2	4	1	0	7
12	Kabupaten Tanah Datar	21	5	11	4	1	21
13	Kota Bukit Tinggi	23	8	14	1	1	24
14	Kota Padang	22	7	12	4	0	23
15	Kota Padang Panjang	3	1	1		1	3
16	Kota Pariaman	10	2	7	1	0	10
17	Kota Payakumbuh	22	7	11	3	1	22
18	Kota Sawah Lunto	11	2	6	3	0	11
19	Kota Solok	26	10	13	3	0	26
Total		268	83	144	40	5	272

Sumber Data: Aplikasi SIMFONI PPA-KPPA RI, Diakses Tanggal 16 Januari 2024


Tabel 3.21
Data Perempuan TPPO/Trafficking di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Unit/Instansi	Jumlah Perempuan TPPO/Trafficking
1	Kabupaten Tanah Datar	1
TOTAL		1

Sumber Data: Aplikasi SIMFONI PPA-KPPA RI, Diakses Tanggal 16 Januari 2024

Tabel 3.22
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Penduduk Usia 18 - 60 Tahun		Penduduk Usia > 60 Tahun	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6
1301	Kabupaten Pesisir Selatan	155.151	152.792	29.301	36.181
1302	Kabupaten Solok	120.647	118.314	21.932	27.313
1303	Kabupaten Sijunjung	72.326	71.165	11.869	13.808
1304	Kabupaten Tanah Datar	111.074	108.420	27.327	34.389
1305	Kabupaten Padang Pariaman	133.427	127.225	25.859	36.340
1306	Kabupaten Agam	154.381	148.485	34.239	44.889
1307	Kabupaten Lima Puluh Kota	117.089	115.579	24.587	32.104
1308	Kabupaten Pasaman	90.725	88.913	14.381	18.878
1309	Kabupaten Kepulauan Mentawai	29.381	27.126	3.767	3.811
1310	Kabupaten Dharmasraya	71.606	71.253	10.484	10.774





1311	Kabupaten Solok Selatan	54.937	53.365	8.261	9.261
1312	Kabupaten Pasaman Barat	132.494	131.528	16.610	20.347
1371	Kota Padang	279.609	282.736	49.462	58.709
1372	Kota Solok	24.522	24.581	3.450	3.971
1373	Kota Sawahlunto	20.432	19.906	3.985	4.725
1374	Kota Padang Panjang	18.677	18.314	2.824	3.589
1375	Kota Bukittinggi	40.959	40.994	6.614	7.731
1376	Kota Payakumbuh	43.497	42.975	7.216	8.619
1377	Kota Pariaman	30.793	29.365	4.768	6.637
	SUMATERA BARAT	1.702.727	1.673.036	306.936	382.076
Total Penduduk Perempuan Usia 18 Tahun Keatas		2.055.112			

Sumber : DKB Semester II Tahun 2023 Disdukcapil Prov. Sumbar

Dari Tabel 3.20, Tabel 3.21 dan Tabel 3.22 didapatkan data sebagai berikut :

- Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2023 = 271 Orang
- Jumlah perempuan TPPO = 1 Orang
- Total = 272 Orang

- Jumlah Penduduk Perempuan Usia 18 Tahun keatas di Provinsi Sumbar = 2.055.112 Orang

Maka Rasio Perempuan sasaran Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun keatas adalah:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Perempuan Korban Kekerasan} \\ \text{per 100.000 Penduduk Perempuan} \\ \text{Usia 18 Tahun ke Atas} &= \frac{272}{2.055.112} \times 100.000 \\ &= 13,2 \end{aligned}$$

Pengukuran Capaian Kinerja

Pada indikator Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas, tingkat Capaian Kinerja Indikator dapat diperoleh dengan menggunakan rumus yaitu :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$





Rumus ini digunakan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, artinya semakin berkurangnya angka realisasi Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas maka semakin berkurangnya Kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Barat.

Capaian Kinerja Indikator indikator Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas adalah :

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{(2 \times 19) - 13,2}{19} \times 100 \% \\ &= 130,52 \% \end{aligned}$$

B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja tahun Sebelumnya

Capaian Indikator Sasaran Strategis III jika dibandingkan perkembangannya dari capaian tahun 2020 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada Tabel 3.23 berikut:


Tabel 3.23
Perbandingan antara Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis III
Tahun 2021-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA								
		2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan (usia 18 tahun ke atas)	44	9	179,54	20	11,73	141,35	19	13,2	130,52



Gambar 3.7

Perbandingan antara Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2021-2023



Dari Tabel 3.23, dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan capaian dari 179,54 pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan capaian 141,35 % dan 130,52 %.

C. Membandingkan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah.

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis III berdasarkan target Renstra DP3AP2KB Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.24 berikut :

Tabel 3.24

Perbandingan capaian Realisasi Indikator kinerja Sasaran Strategis III dengan target akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Capaian Sd 2023 Terhadap target akhir Renstra (%)
1.	Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan (usia 18 tahun ke atas)	13,2	12	89,16

Dari Tabel 3.24, di atas dapat dilihat bahwa Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas pada Tahun 2023 adalah 13,2 mencapai 89,16 % dari target akhir renstra yang ditetapkan sebesar 12 .



D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Secara Nasional belum ditemui publikasinya indikator Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam Pencapaian Sasaran III Meningkatnya Perlindungan Perempuan dipengaruhi oleh faktor di antaranya :

- Dengan adanya dinas yg melayani usulan khususnya yg terkait pengaduan dan pendampingan masyarakat sehingga masyarakat menjadi tahu tentang adanya unit pelayanan pengaduan yang melayani kasus kekerasan dan tempat pengaduan, salah satu unitnya adalah UPTD PPA tapi juga ada selain UPTD yaitu LPA dan Unit PPA di kepolisian
- Terjalannya Koordinasi antar lembaga Layanan perlindungan perempuan dan Anak
- Adanya peningkatan Sumber Daya Manusia pada lembaga Layanan PPA Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan DPPPAA Kabupaten/Kota, LSM, Kelompok Profesional dan Mahasiswa dalam sosialisasi Pencegahan, Layanan dan Penanganan Kasus

Beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja ini diantaranya adalah:

- . Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO melalui Sosialisasi, Workshop dan Bimtek Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten/Kota serta melakukan rapat koordinasi TPPO Tingkat Provinsi
- Melakukan Pembinaan dan Penguatan terhadap Lembaga layanan perlindungan perempuan
- Melakukan Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan Perlindungan perempuan
- Meningkatkan kapasitas petugas layanan perlindungan perempuan dan anak tingkat Provinsi dan Kab/Kota melalui pelaksanaan Bimtek Manajemen Kasus, Bimtek Mediasi Kasus serta Bimtek pencatatan dan pelaporan kasus melalui SIMFONI PPA





- Menyiapkan SDM UPTD PPA untuk menjadi Mediator bersertifikasi dengan mengikuti pelatihan sertifikasi mediator yang diadakan Pusat Pelatihan Pengembangan Pendayagunaan Mediasi
- Melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan UPTD PPA sebagai lembaga layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
- Melaksanakan 6 fungsi layanan UPTD PPA, antara lain: Layanan Pengaduan Masyarakat, Layanan Pengelolaan Kasus, Layanan Penjangkauan Korban, Layanan Mediasi, Layanan Rumah Perlindungan dan Layanan Pendampingan
- Melaksanakan Layanan PUSPAGA sebagai “One Stop Service/ Layanan Satu Pintu Keluarga, Holistic Integratif Berbasis Hak Anak”

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai target Indikator Kinerja meningkatnya Perlindungan Perempuan adalah :

- Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
- Belum optimalnya koordinasi dan sinergitas program antar OPD dan Instansi vertikal dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
- Masih ada peserta Bimtek yang ditugaskan bukanlah Petugas Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- .Sering terjadi rotasi petugas layanan yang telah mendapatkan pelatihan sehingga koordinasi kasus antara UPTD PPA Provinsi dan UPTD PPA Kab/Kota mengalami kendala.
- Kemampuan anggaran untuk mengikutsertakan SDM UPTD PPA dalam pelatihan sertifikasi mediator sangat terbatas, sehingga hanya 2 orang SDM UPTD PPA yang bisa mengikuti pelatihan dimaksud.
- Belum seluruh lapisan masyarakat mendapatkan sosialisasi tentang keberadaan UPTD PPA dikarenakan akses informasi baru sebatas media sosial sehingga tidak menyentuh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak terpapar teknologi dan media sosial.
- UPTD PPA belum memiliki tenaga ahli yang mendukung layanan perlindungan perempuan dan anak seperti tenaga Psikolog dan Advokat.
- Belum memiliki tenaga ahli yang mendukung layanan PUSPAGA



- Rendahnya pendidikan dan pemahaman perempuan mengenai hak-haknya serta paradigma masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan yang dianggap sebagai urusan pribadi masing-masing sehingga apabila terjadi kekerasan, banyak dari masyarakat yang enggan memberikan pertolongan.

Untuk menghadapi hambatan yang dihadapi tersebut maka pada masa yang akan datang akan dilakukan beberapa upaya antara lain :

- Mengoptimalkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui koordinasi dan pelayanan terpadu dan bermitra / jejaring atau KISS (Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Program)
- Mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dengan cara :
 - a. Mengoptimalkan keterlibatan lembaga layanan
 - b. Mendorong Kab/Kota untuk membentuk UPTD PPA
- Perlu dipertegas lagi di dalam surat undangan kegiatan tentang Kriteria peserta pelatihan
- Perlu dilakukan advokasi kepada Dinas PPPA Kab/Kota supaya penggantian petugas layanan dapat dilakukan jika sudah menduduki jabatan untuk jangka waktu tertentu. Jika terjadi rotasi petugas layanan, maka petugas layanan yang lama wajib melakukan transfer knowledge kepada petugas yang baru.
- Mengusulkan tambahan anggaran untuk keikutsertaan dalam pelatihan mediator bersertifikasi.
- Melaksanakan sosialisasi melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat, seperti: Baliho, Leaflet, Iklan Radio dan Surat Kabar, dan Media Sosial.
- Melaksanakan sosialisasi melalui podcast untuk memperkenalkan UPTD PPA kepada masyarakat luas.
- Mengajukan usulan Anjab ABK untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli
- Memanfaatkan jejaring kerjasama dengan lembaga/instansi terkait (Unand, UNP, LBH dan Rumah Sakit) dalam penyediaan Jasa Ahli untuk Pendampingan korban.



- Memanfaatkan jejaring kerjasama dengan psikolog yang tergabung dalam HIMPSI Sumbar dalam memberikan layanan konsultasi psikologi.

F. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Dalam Rangka pencapaian sasaran Strategis Meningkatkan Perlindungan Perempuan, diperlukan sumberdaya yang memadai , mencakup:

1. Sumber daya manusia yang berkompeten mendukung capaian Meningkatkan Perlindungan Perempuan.
2. Sumber Anggaran yang memadai
3. Sarana dan Prasarana yang memadai.

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya sasaran Meningkatkan Perlindungan Perempuan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Kondisi Ideal	Kondisi saat ini	Kekurangan /Kelebihan	Tindak Lanjut
	1	2	3	4
1.	Jumlah SDM yang berkompeten dalam Peningkatan Perlindungan Perempuan. Dimana diperlukan Psikolog terampil dan Advokat untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan .	Jumlah SDM yang mendukung Kinerja belum cukup (memadai). Dimana hanya ada 1 orang pejabat fungsional Pengerak Swadaya Masyarakat pada bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dan belum ada Tenaga Ahli (Psikolog dan Advokat) untuk penanganan kasus	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai Kompetensi kelas jabatan .	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat optimal tercapai
2.	Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat di optimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Anggaran belum dapat mengakomodir secara maksimal untuk kegiatan Sosialisasi dan advokasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program daerah melalui Kolaborasi PENTAHHELIX.





3.	Tercukupinya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana saat ini belum optimal untuk mendukung capaian kinerja	Perlunya sarana dan prasarana yang memadai seperti kendaraan operasional untuk penjangkauan kasus korban kekerasan	Optimalisasi sarana prasarana yang ada serta penggunaan kendaraan operasional, disamping usulan pengadaan kendaraan operasional.
----	---	---	--	--

G. Realisasi Anggaran

Dukungan Anggaran untuk Sarasan Meningkatnya Perlindungan Perempuan pada APBD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 dengan dialokasikan dana dalam APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 1.120.868.700,- dan DAK Non Fisik PPA pada tahun 2022 sebesar Rp 92.169.800,- dengan total anggaran sebesar Rp.1.213.038.500,- dan terealisasi sebesar Rp.1.105.205.430,- atau 91,11 %. Rendahnya serapan anggaran untuk pencapaian Sasaran III tersebut disebabkan oleh rendahnya serapan DAK pada belanja BOPPA Pelayanan KtPO/TPPO untuk kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dikarenakan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dirujuk Kabupaten/Kota ke UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat sangat sedikit. Sebagian besar Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat juga memperoleh DAK Non Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kementerian PPPA sehingga pembiayaan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan mampu dibiayai dengan DAK yang dimiliki Kabupaten/Kota tersebut. Selain itu, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan langsung ke UPTD PPA relatif sedikit dan sebagian besar laporan yang diterima tidak membutuhkan layanan tindak lanjut.





Tabel 3. 25
Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Sasaran III

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH	REALISASI TAHUN 2023		
			FISIK	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.213.038.500	100	1.105.205.430	91,11
I	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	86.371.000	100	73.200.500	84,75
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	66.580.100	100	54.809.800	82,32
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	19.790.900	100	18.390.700	92,93
II	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	186.762.300	100	133.940.330	71,72
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	99.268.300	100	71.347.680	71,87
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (UPTD PPA)	87.494.000	100	62.592.650	71,54
III	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	939.905.200	100	898.064.600	95,55
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (UPTD PPA)	45.544.800	100	45.172.800	99,18
2	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	894.360.400	100	852.891.800	95,36



3.3.4 Sasaran Strategis IV



Sasaran Strategis IV Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan pemenuhan hak anak bagi pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melalui program, kegiatan maupun kebijakan yang efektif dan efisien.

IPHA menjadi indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan Pemenuhan Hak Anak, yang menjadi acuan dalam perencanaan, kebijakan, program dan kegiatan sekaligus sebagai monitoring dan evaluasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan Provinsi Layak Anak (PROVILA) dan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030

Pada tahun 2023, Provinsi Sumatera Barat telah meraih Provinsi layak Anak dimana seluruh Kabupaten/Kota telah meraih peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak dengan rincian capaian 3 (tiga) Kota meraih peringkat Utama, 4 (empat) Kabupaten/Kota meraih peringkat Nindya, 8 (delapan) Kabupaten/Kota meraih peringkat Madya dan sisanya 4 (empat) Kabupaten meraih peringkat Pratama.

Adapun Sasaran Strategis 4 Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.26 berikut ini :

Tabel 3. 26
Target Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Cara Menetapkan Target
1	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	59,63	Penetapan target berdasarkan realisasi tahun 2022



A. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja

Realisasi kinerja dan Capaian indikator kinerja dari sasaran Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak, dengan Indikator Kinerja Indeks Pemenuhan Hak Anak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.27

Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KATEGORI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1.	Indeks Pemenuhan Hak Anak	59,63	61,37	102,92%	Sangat Tinggi

Dari Tabel 3.27 di atas dapat dijelaskan Pengukuran Realisasi Kinerja dan Pengukuran Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

Pengukuran Capaian Kinerja

Pada Indikator Sasaran Strategis IV, tingkat Capaian Kinerja Indikator dapat diperoleh dengan menggunakan rumus yaitu :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Maka Capaian Kinerja Indikator Indeks Pemenuhan Hak Anak adalah :

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{61,37}{59,63} \times 100\% \\ &= 102,92\% \end{aligned}$$

B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja tahun Sebelumnya

Capaian indikator Sasaran Strategis IV jika dibandingkan perkembangannya dari capaian tahun 2021-2023 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada tabel 3.28 berikut:




Tabel 3.28
Perbandingan antara Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis IV
Tahun 2021-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA								
			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	64,73	66,15	102,19	65,23	59,64	92,14	59,63	61,37	102,92

IPHA menjadi indikator kinerja sasaran baru bagi DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat di tahun 2022, dimana pada tahun 2020 dan 2021 indikator kinerja sasaran merupakan capaian KLA. Dari Tabel 3.28 di atas terlihat bahwa pada tahun 2022, IPHA mengalami penurunan capaian kinerja dari 102,19 % (tahun 2021) menjadi 92,14 %. Sedangkan pada tahun 2023 capaian kinerja mengalami peningkatan menjadi 102,92 %.

Gambar 3.8
Perbandingan antara Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2021-2023



Pada tahun 2023, target capaian IPHA sebesar 59,63 dengan realisasi sebesar 61,37. Sebagai pembandingan realisasi IPHA pada tahun 2022 sebesar 59,64. Pada tahun 2023 terjadi sedikit peningkatan capaian. Ini mengindikasikan bahwa Pemerintah telah melakukan upaya



dalam memenuhi hak anak melalui implementasi satuan pendidikan ramah anak, fasilitas kesehatan ramah anak serta program lainnya yang mendukung upaya pemenuhan hak anak.

C. Membandingkan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah.

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis IV berdasarkan target Renstra DP3AP2KB Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.29 berikut :

Tabel 3.29

Perbandingan capaian Realisasi Indikator kinerja dengan target akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Capaian S/d 2022 Terhadap target Akhir Renstra (%)
1	Indeks Pemenuhan Hak Anak	61,37	65,95	93,05

Dari Tabel 3.29, di atas dapat dilihat bahwa Realisasi Indeks Pemenuhan Hak Anak pada Tahun 2023 adalah 61,37 dengan target Capaian Kinerja 93,05 % terhadap target pada akhir renstra .

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Dilihat dari tingkat capaian IPHA secara nasional, IPHA Provinsi Sumatera Barat (61,37) berada diatas IPHA Nasional dan berada pada posisi kesepuluh tertinggi di Indonesia. Capaian IPHA nasional pada tahun 2023 sebesar 60,33. IPHA nasional juga mengalami penurunan yang signifikan. Ini artinya hampir seluruh Provinsi mengalami penurunan IPHA.

E. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam pencapaian IPHA terutama pada klaster IV tidak terlepas dari adanya kondisi pandemi Covid 19 yang mengharuskan anak untuk melaksanakan aktivitas-aktivitasnya di rumah. Oleh karena itu, persentase anak yang mengikuti berbagai kegiatan di luar terkait dengan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya maupun hak kebebasan





seperti mengikuti kegiatan organisasi, kursus, kegiatan ekstrakurikuler atau mengunjungi tempat bersejarah tentunya mengalami penurunan yang signifikan selama pandemi Covid 19.

Beberapa upaya dalam peningkatan capaian kinerja ini antara lain :

- Menjalin sinergisitas, kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya pemenuhan hak anak baik media, dunia usaha serta stakeholder terkait.
- Melakukan dan megggalakkan berbagai strategi pemenuhan hak anak yang melibatkan seluruh sektor baik di pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota
- Melakukan monitoring dan evaluasi upaya pemenuhan hak anak melalui capaian peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak pada masing-masing Kabupaten/Kota
- Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, sosialisasi dan bimtek

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja ini adalah :

- Masih rendahnya pemenuhan hak anak pada klaster I (hak sipil dan kebebasan) karena masih rendah persentase anak yang terlibat didalam organisasi anak
- Belum tersosialisasinya indikator dan cara perhitungan IPHA ke Kab/Kota.
- Masih rendahnya pemenuhan hak anak pada klaster IV khususnya pada indikator persentase anak usia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni.dan yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya

Untuk menghadapi hambatan yang dihadapi tersebut maka perlu dilakukan beberapa upaya antara lain

- Koordinasi secara berjenjang dari pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Kab/Kota dalam upaya pemenuhan hak anak pada 4 (empat) klaster .
- Melakukan sosialisasi indikator dan cara perhitungan IPHA ke Kabupaten/Kota
- Meningkatkan peran forum anak sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan
- Meningkatkan minat anak untuk mengenal warisan budaya
- Meningkatkan kreativitas anak melalui keterlibatan dalam pertunjukan seni dilingkungan sekolah dan tempat tinggal
- Memfasilitasi pertunjukan seni budaya dan rekreasi yang ramah anak dan murah/gratis

F.Analisis Penggunaan Sumber Daya



Dalam Rangka pencapaian sasaran Strategis Meningkatnya Indeks Pemenuhan hak Anak diperlukan sumberdaya yang memadai , mencakup:

1. Sumber daya manusia yang berkompeten mendukung capaian Meningkatnya Indeks Pemenuhan Hak Anak
2. Sumber Anggaran yang memadai
3. Sarana dan Prasarana yang memadai.

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sasaran Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Kondisi Ideal	Kondisi saat ini	Kekurangan /Kelebihan	Tindak Lanjut
	1	2	3	4
1.	Jumlah SDM yang berkompeten dalam Peningkatan Indeks Pemenuhan Hak Anak	Jumlah SDM yang mendukung Kinerja belum cukup (memadai). Hanya ada 1 orang pejabat fungsional Pengerak Swadaya Masyarakat pada bidang pemenuhan hak anak, yang seharusnya ada 3 pejabat fungsional PSM (1 PSM per sub bidang)	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai Kompetensi kelas jabatan .	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat optimal tercapai
2.	Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini belum optimal untuk mendukung capaian sasaran strategis.	Anggaran belum dapat mengakomodir secara Maksimal untuk kegiatan sosialisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak Anak, dan kegiatan Sosialisasi KLA	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan berkolaborasi dengan instansi vertikal/lembaga terkait/organisasi masyarakat dan jejaring terkait dalam pencapaian Pemenuhan Hak Anak
3.	Tercukupinya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana saat ini belum optimal untuk mendukung capaian kinerja, dimana 1 PC/laptop digunakan oleh 2 orang staf/pegawai	Perlunya tambahan sarana dan prasarana yang memadai seperti laptop/PC/komputer	Optimalisasi sarana prasarana yang ada serta penggunaan kendaraan operasional,disamping usulan pengadaan kendaraan operasional dan pengadaan komputer/laptop/PC





G. Realisasi Anggaran

Dukungan Anggaran, untuk pencapaian Sasaran IV dialokasikan dana dalam APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.2.140.627.258,- dan terealisasi sebesar 2.096.096.500 atau 97,92%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.44.530.758,-. Efisiensi ini didapat dari belanja perjalanan dinas, belanja cetak dan belanja honorarium narasumber. Efisiensi penggunaan anggaran tersebut, tidak mengganggu capaian target kinerja yang ditetapkan. Dengan efisiensi tersebut realisasi fisik tetap 100 %.

Tabel 3.30

Program dan kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis IV

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH	REALISASI TAHUN 2023		
			FISIK	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	88.416.028	100	87.655.428	99,14
I	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	88.416.028	100	87.655.428	99,14
1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	50.677.128	100	50.352.028	99,36
2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	37.738.900	100	37.303.400	98,85
B	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.052.211.230	100	2.008.441.072	97,87
I	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	1.898.428.755	100	1.854.858.022	97,7
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	1.386.660.800	100	1.358.085.124	97,94
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	511.767.955	100	496.772.898	97,07
II	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	153.782.475	100	153.583.050	99,87
1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	54.148.300	100	54.073.150	99,86
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas	7.588.700	100	7.588.700	100





	Hidup Anak Kewenangan Provinsi				
3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	14.572.800	100	14.516.800	99,62
4	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	77.472.675	100	77.404.400	99,91
TOTAL		2.140.627.258	100	2.096.096.500	97,92

3.3.5 Sasaran Strategis V



Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi **anak** dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat **perlindungan** dari kekerasan dan diskriminasi.

Ada 5 (Lima) bentuk Perlindungan Anak berdasarkan UU No 35 tahun 2014 Perlindungan Anak dari kebodohan. Bentuk perlindungan yang pertama adalah perlindungan dari kebodohan, Perlindungan kesehatan fisik dan mental. Perlindungan Kebebasan, Perlindungan dari Eksploitasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2022 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. PP itu merupakan turunan untuk melaksanakan ketentuan pasal 71C UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam PP yang diundangkan pada 10 Agustus 2022 itu termuat 95 pasal. Perlindungan khusus bagi anak bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, memberikan layanan yang dibutuhkan anak, serta mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak. Dalam aturan itu tercantum daftar anak yang perlu mendapat perlindungan khusus. Setidaknya ada 15 kategori anak



yang wajib mendapat perlindungan dari negara. Mereka adalah anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Kemudian, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba; anak yang menjadi korban pornografi; anak dengan HIV dan AIDS; anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis. Selanjutnya, anak korban kejahatan seksual; anak korban jaringan terorisme; anak penyandang disabilitas; anak korban perlakuan salah dan penelantaran; anak dengan perilaku sosial menyimpang; serta anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Pada Pasal 1 PP tersebut ditegaskan yang dimaksudkan dengan Anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada di dalam kandungan. "Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya," demikian ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 nomor 2 PP tersebut.

Dan juga ada UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Tindak pidana kekerasan seksual meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan /atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesucilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Perlindungan Anak maka ditetapkanlah satu indikator yaitu Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak (usia kandungan -18 tahun). Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak antara lain disebabkan oleh pengaruh Gadget (Handphone) yang semakin tidak bisa dipisahkan, Pornografi dan Pengaruh Lingkungan.

Sasaran Strategis V Meningkatnya Perlindungan Anak pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.31 berikut ini:



Tabel 3.31
Target Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Cara Menetapkan Target
1	Meningkatnya Perlindungan Anak	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan Khusus per 100.000 anak (usia 0-18 tahun)	490	Penetapan target berdasarkan tingginya kasus kekerasan terhadap anak

A. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja

Realisasi Rasio Rasio Anak yang memerlukan perlindungan Khusus per 100.000 anak usia 0-18 tahun pada Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.32
Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Stategis V Tahun 2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KATEGORI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1.	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan Khusus per 100.000 anak (usia 0-18 tahun)	490	499	98,16%	Sangat Tinggi

Dari Tabel 3.32 dapat dijelaskan pengukuran Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja sasaran V Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pengukuran Realisasi Kinerja

Indikator Sasaran Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 anak usia 0-18 tahun dapat diperoleh dengan formula penghitungan :

$$\text{Rasio Anak yang memerlukan perlindungan Khusus per 100.000 anak (usia 0-18 tahun)} = \frac{\text{Jumlah anak yang memerlukan perlindungan Khusus}}{\text{Jumlah Penduduk Anak Usia 0-18 Tahun di area di Provinsi Sumbar}} \times 100\%$$





Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah :

1. Anak yang berhadapan dengan hukum
(Anak sebagai pelaku + anak sebagai korban)
2. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika
3. Anak dengan HIV/AIDS
4. Korban Kekerasan fisik dan / atau psikis
5. Anak Penyandang Disabilitas
6. Anak TPPO

Tabel 3.33
Jumlah Kasus Dan Korban Kekerasan Terhadap Anak Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	kabupaten/Kota	Kasus	S	Usia (Tahun)			Jumlah Korban Anak
				0-5	'6-12	13-17	
1	Kabupaten Agam	37	L	1	11	7	19
			P	2	12	16	30
			T	3	23	23	49
2	Kabupaten Dharmasraya	108	L	1	32	18	51
			P	1	18	38	57
			T	2	50	56	108
3	Kabupaten Lima Puluh Kota	47	L	0	3	12	15
			P	3	11	21	35
			T	3	14	33	50
4	Kabupaten Mentawai	12	L	0	0	0	0
			P	0	6	6	12
			T	0	6	6	12
5	Kabupaten Padang Pariaman	26	L	0	2	3	5
			P	2	5	15	22
			T	2	7	18	27
6	Kabupaten Pasaman	105	L	11	72	4	87
			P	6	16	8	30
			T	17	88	12	117
7	Kabupaten Pasaman Barat	47	L	4	5	2	11
			P	4	15	20	39
			T	8	20	22	50
8	Kabupaten Pesisir Selatan	40	L		5	3	8
			P	4	5	27	36
			T	4	10	30	44
9	Kabupaten Sijunjung	39	L	0	3	3	6





			P	3	23	7	33
			T	3	26	10	39
10	Kabupaten Solok	33	L	0	6	6	12
			P	3	8	14	25
			T	3	14	20	37
11	Kabupaten Solok Selatan	10	L	0	0	0	0
			P	0	2	8	10
			T	0	2	8	10
12	Kabupaten Tanah Datar	40	L	2	6	6	14
			P	4	5	17	26
			T	6	11	23	40
13	Kota Bukit Tinggi	49	L	1	15	12	28
			P	2	13	9	24
			T	3	28	21	52
14	Kota Padang	49	L	5	11	9	25
			P	3	13	16	32
			T	8	24	25	57
15	Kota Padang Panjang	9	L	0	3	0	3
			P	0	2	4	6
			T	0	5	4	9
16	Kota Pariaman	26	L	1	5	3	9
			P	5	7	10	22
			T	6	12	13	31
17	Kota Payakumbuh	44	L	1	2	19	22
			P	1	5	17	23
			T	2	7	36	45
18	Kota Sawah Lunto	20	L	1	3	7	11
			P	3	2	4	9
			T	4	5	11	20
19	Kota Solok	42	L	1		10	11
			P	5	3	25	33
			T	6	3	35	44
Total	783		L	29	184	124	337
			P	51	171	282	504
			T	80	355	406	841

Sumber Data: Aplikasi SIMFONI PPA-KPPA RI, Diakses Tanggal 11 Januari 2024





Tabel 3.34

Data Anak TPPO/Trafficking di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Unit/Instansi	Jumlah Anak TPPO/Trafficking
1	Pesisir Selatan	2
TOTAL		2

Sumber Data: Aplikasi SIMFONI PPA-KPPPA RI, Diakses Tanggal 16 Januari 2024

Tabel 3.35

Data ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

NO	BULAN	JUMLAH LP	JUMLAH		
			KORBAN	PELAKU	SAKSI
1	JANUARI	11	11	3	0
2	FEBRUARI	21	21	4	0
3	MARET	3	3	1	0
4	APRIL	15	15	4	0
5	MEI	37	37	14	0
6	JUNI	18	18	3	0
7	JULI	32	32	9	0
8	AGUSTUS	47	48	10	0
9	SEPTEMBER	41	45	6	0
10	OKTOBER	66	67	9	0
11	NOPEMBER	41	43	19	0
12	DESEMBER	39	40	6	0
JUMLAH		371	380	88	0

Sumber Data: Direktorat reserse Kriminal Umum Polda Sumbar

Tabel 3.36

Data Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Asal	Jumlah
1.	Padang	8
2.	Agam	1
3.	Kab. Padang Pariaman	1
4.	Kab. Solok	1
TOTAL		11

Sumber Data: Data Pasien Klinik Pratama BNNP Sumatera Barat Tahun 2023





Tabel 3.37

Data Anak yang menjadi mengidap HIV/AIDS di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

KAB/KOTA AKSES PENGOBATAN	JENIS KELAMIN					Grand Total	
	LAKI-LAKI		TOTAL LK	PEREMPUAN			TOTAL PR
	Asal NIK			Asal NIK			
	Sumbar	Luar Sumbar	Sumbar	Luar Sumbar			
Kota Bukittinggi	1	1	2	1		1	3
Kota Padang	19	5	24	18	3	21	45
Kota Pariaman	1		1			0	1
Kota Solok	2		2	1		1	3
Pasaman			0	1		1	1
Grand Total	23	6	29	21	3	24	53

Tabel 3.38

Jumlah Penduduk Anak 0-18 tahun Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Anak < 18 Tahun		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1301	Kabupaten Pesisir Selatan	81.979	76.941	158.920
1302	Kabupaten Solok	63.770	60.050	123.820
1303	Kabupaten Sijunjung	39.813	37.268	77.081
1304	Kabupaten Tanah Datar	53.714	49.989	103.703
1305	Kabupaten Padang Pariaman	70.848	65.244	136.092
1306	Kabupaten Agam	79.583	73.564	153.147
1307	Kabupaten Lima Puluh Kota	58.245	53.691	111.936
1308	Kabupaten Pasaman	51.152	47.726	98.878
1309	Kabupaten Kepulauan Mentawai	16.388	15.228	31.616
1310	Kabupaten Dharmasraya	38.381	35.921	74.302
1311	Kabupaten Solok Selatan	30.019	28.026	58.045
1312	Kabupaten Pasaman Barat	76.438	71.108	147.546
1371	Kota Padang	141.455	131.348	





				272.803
1372	Kota Solok	13.763	12.865	26.628
1373	Kota Sawahlunto	10.308	9.721	20.029
1374	Kota Padang Panjang	10.300	9.544	19.844
1375	Kota Bukittinggi	22.458	21.001	43.459
1376	Kota Payakumbuh	23.758	22.033	45.791
1377	Kota Pariaman	16.094	14.865	30.959
	SUMATERA BARAT	898.466	836.133	1.734.599

Sumber : Semester II Tahun 2023 Disdukcapil Prov. Sumbar

Dari Tabel 3.33, Tabel 3. 34, Tabel 3.35, Tabel 3.36 dan Tabel 3.37 dan lampiran 1 (Data SLB Dinas Pendidikan Prov. Sumbar) didapatkan data sebagai berikut :

1. Anak yang berhadapan dengan hukum (Anak sebagai pelaku + anak sebagai korban)	: 468
2. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika	: 11
3. Anak dengan HIV/AIDS	: 53
4. Korban Kekerasan fisik dan / atau psikis	: 841
5. Anak Penyandang Disabilitas	: 7295
6. Jumlah anak TPPO	: <u>2</u>
Total	8670

Jumlah penduduk Anak usia 0-18 tahun : 1.734.599

Maka Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 anak usia 0-18 tahun adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Anak yang memerlukan} \\
 \text{perlindungan Khusus per} \\
 \text{100.000 anak usia 0-18 tahun} &= \frac{8.670}{1.734.599} \times 100.000 \\
 &= 499,82 \\
 &= \mathbf{499}
 \end{aligned}$$





Pengukuran Capaian Kinerja

Pada indikator Rasio Anak yang memerlukan perlindungan Khusus per 100.000 anak usia 0-18 tahun, tingkat Capaian Kinerja Indikator dapat diperoleh dengan Menggunakan rumus yaitu :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Zatarget}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Rumus ini digunakan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, artinya semakin berkurangnya angka realisasi Rasio Anak yang memerlukan perlindungan Khusus per 100.000 anak usia 0-18 tahun maka semakin berkurangnya Kekerasan terhadap Anak, Anak yang berhadapan dengan hukum dan Anak penyandang disabilitas di Sumatera Barat, dan dipengaruhi juga oleh jumlah penduduk anak usia 0-18 Tahun .

Capaian Kinerja Indikator indikator Rasio Anak yang memerlukan perlindungan Khusus per 100.000 anak usia 0-18 tahun adalah :

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{(2 \times 490) - 499}{490} \times 100 \% \\ &= 98,16 \% \end{aligned}$$

B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja tahun Sebelumnya

Capaian Indikator Sasaran Strategis V jika dibandingkan perkembangannya dari capaian tahun 2021 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada Tabel 3.38 berikut:




Tabel 3.39
Perbandingan antara Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis V
Tahun 2021-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA								
		2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan Khusus per 100.000 anak (usia 0-18 tahun)	382	400	95,28	405	428	94,32	490	499	98,16

Dari Tabel 3.38, dapat terlihat bahwa terjadi penurunan capaian dari capaian 95,28 % pada tahun 2021 menjadi 94,32 % pada tahun 2022, pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 98,16 %.

Gambar 3.9
Perbandingan antara Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2021-2023



Artinya dari 100.000 anak usia 0-18 tahun yang ada di Sumatera Barat, sebanyak 499 anak yang memerlukan perlindungan khusus di Tahun 2023, meningkat dari tahun





sebelumnya yaitu pada Tahun 2021 hanya 382 anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pada Tahun 2022 terdapat 428 anak yang memerlukan perlindungan khusus.

C. Membandingkan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah.

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis V berdasarkan target Renstra DPPP A Tahun 2016-2022 dapat dilihat pada tabel 3.39 berikut :

Tabel 3.40

Perbandingan capaian Realisasi Indikator kinerja Sasaran Strategis V dengan target akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap target akhir Renstra (%)
1.	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan Khusus per 100.000 anak (usia 0-18 tahun)	499	401	125

Dari Tabel 3.39, di atas dapat dilihat bahwa Realisasi Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 anak usia 0-18 tahun pada Tahun 2023 mencapai 125 % dari target akhir renstra yang ditetapkan sebesar 401.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Secara Nasional, belum ditemukan Publikasi Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 anak usia 0-18 tahun .

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Dalam Pencapaian Sasaran V Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak dipengaruhi oleh faktor di antaranya :

- Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui Sosialisasi, Bimtek, dan Study Komparatif dan rapat koordinasi terkait pencegahan kekerasan terhadap anak
- Meningkatkan kapasitas SDM dan Advokasi pembentukan PATBM di Kab/Kota





- Meningkatkan kapasitas petugas layanan perlindungan perempuan dan anak tingkat Provinsi dan Kab/Kota melalui pelaksanaan Bimtek Manajemen Kasus, Bimtek Mediasi Kasus serta Bimtek pencatatan dan pelaporan kasus melalui SIMFONI PPA
- .Menyiapkan SDM UPTD PPA untuk menjadi Mediator bersertifikasi dengan mengikuti pelatihan sertifikasi mediator yang diadakan Pusat Pelatihan Pengembangan Pendayagunaan Mediasi
- Melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan UPTD PPA sebagai lembaga layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
- Melaksanakan 6 fungsi layanan UPTD PPA, antara lain: Layanan Pengaduan Masyarakat, Layanan Pengelolaan Kasus, Layanan Penjangkauan Korban, Layanan Mediasi, Layanan Rumah Perlindungan dan Layanan Pendampingan
- Melaksanakan Layanan PUSPAGA sebagai “One Stop Service/ Layanan Satu Pintu Keluarga, Holistic Integratif Berbasis Hak Anak

Dan penyebab meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak disebabkan oleh faktor antara lain :

- Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap anak
- Belum optimalnya koordinasi dan sinergitas program antar OPD dan Instansi vertikal dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak
- UU No. 12 Tahun 2022 sebagai wujud nyata perlindungan terhadap kekerasan seksual terutama pada anak belum tersosialisasi dengan masif ke seluruh Kab/Kota
- Masih ada peserta Bimtek yang ditugaskan bukanlah Petugas Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Sering terjadi rotasi petugas layanan yang telah mendapatkan pelatihan sehingga koordinasi kasus antara UPTD PPA Provinsi dan UPTD PPA Kab/Kota mengalami kendala.
- Kemampuan anggaran untuk mengikutsertakan SDM UPTD PPA dalam pelatihan sertifikasi mediator sangat terbatas, sehingga hanya 2 orang SDM UPTD PPA yang bisa mengikuti pelatihan dimaksud.
- Belum seluruh lapisan masyarakat mendapatkan sosialisasi tentang keberadaan UPTD PPA dikarenakan akses informasi baru sebatas media sosial sehingga tidak menyentuh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak terpapar teknologi dan media sosial.



- UPTD PPA belum memiliki tenaga ahli yang mendukung layanan perlindungan perempuan dan anak seperti tenaga Psikolog dan Advokat.

- Belum memiliki tenaga ahli yang mendukung layanan PUSPAGA

Untuk menghadapi hambatan tersebut maka pada dilakukan beberapa upaya antara lain :

- Mengoptimalkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui koordinasi dan pelayanan terpadu dan bermitra /jejaring atau KISS (Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Program)
- Mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dengan cara :
 - a. Mengoptimalkan keterlibatan lembaga layanan
 - b. Mendorong Kab/Kota untuk membentuk UPTD PPA
- Sosialisasi masif UU No. 12 Tahun 2022 kepada seluruh masyarakat dan lembaga layanan terkait
- Kriteria peserta pelatihan perlu dipertegas lagi di dalam surat undangan kegiatan.
- Perlu dilakukan advokasi kepada Dinas PPPA Kab/Kota supaya penggantian petugas layanan dapat dilakukan jika sudah menduduki jabatan untuk jangka waktu tertentu. Jika terjadi rotasi petugas layanan, maka petugas layanan yang lama wajib melakukan transfer knowledge kepada petugas yang baru.
- Mengusulkan tambahan anggaran untuk keikutsertaan dalam pelatihan mediator bersertifikasi.
- Melaksanakan sosialisasi melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat, seperti: Baliho, Leaflet, Iklan Radio dan Surat Kabar, dan Media Sosial.
- Melaksanakan sosialisasi melalui pocast untuk memperkenalkan UPTD PPA kepada masyarakat luas.
- Mengajukan usulan Anjab ABK untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli
- Memanfaatkan jejaring kerjasama dengan lembaga/instansi terkait (Unand, UNP, LBH dan Rumah Sakit) dalam penyediaan Jasa Ahli untuk Pendampingan korban.
- Memanfaatkan jejaring kerjasama dengan psikolog yang tergabung dalam HIMPSI Sumbar dalam memberikan layanan konsultasi psikologi.



F. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Dalam Rangka pencapaian sasaran Strategis Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak diperlukan sumberdaya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang berkompeten mendukung capaian Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak
2. Sumber Anggaran yang memadai
3. Sarana dan Prasarana yang memadai.

Adapun Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya sasaran Meningkatnya Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Kondisi Ideal	Kondisi saat ini	Kekurangan /Kelebihan	Tindak Lanjut
	1	2	3	4
1.	Jumlah SDM yang berkompeten dalam Peningkatan Perlindungan Perempuan. Dimana Diperlukan Psikolog terampil dan Advokat untuk menangani kasus Kekerasan terhadap Anak	Jumlah SDM yang mendukung Kinerja belum cukup (memadai). Dimana 1 orang pejabat fungsional Pengerak Swadaya Masyarakat pada bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dan belum ada Tenaga Ahli (Psikolog dan Advokat) untuk penanganan kasus	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai Kompetensi kelas jabatan .	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat optimal tercapai
2.	Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat di optimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Anggaran belum dapat mengakomodir secara Maksimal untuk kegiatan sosialisasi dan Advokasi dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program daerah melalui Kolaborasi PENTAHELIX.





3.	Tercukupinya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana saat ini belum optimal untuk mendukung capaian kinerja	Perlunya sarana dan prasarana yang memadai seperti kendaraan Operasional untuk Penjangkauan kasus korban kekerasan	Optimalisasi Sarana Prasarana yang ada serta penggunaan kendaraan operasional, disamping usulan pengadaan kendaraan operasional.
----	---	---	--	--

G. Realisasi Anggaran

Dukungan anggaran, untuk pencapaian Sasaran V dialokasikan dana dalam APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar **Rp 3.230.628.127,-** dan DAK Non Fisik sebesar **Rp 282.830.200,-** dengan total anggaran sebesar **Rp 3.513.458.327,-** terealisasi sebesar **Rp 3.207.350.315,-** atau **91,29 %**. Serapan anggaran untuk pencapaian Sasaran V tidak mencapai 100%. Hal ini disebabkan oleh rendahnya serapan DAK pada belanja BOPPA Pelayanan KtPO/TPPO untuk kasus kekerasan terhadap anak. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dirujuk Kabupaten/Kota ke UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat relatif sedikit. Sebagian besar Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat juga memperoleh DAK Non Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kementerian PPPA sehingga pembiayaan penanganan kasus kekerasan terhadap anak mampu dibiayai dengan DAK yang dimiliki Kabupaten/Kota tersebut.

Tabel 3.41

Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis V

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH	REALISASI TAHUN 2023		
			FISIK	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	3.513.458.327	100	3.207.350.315	91,29
I	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.997.262.800	100	1.778.729.710	89,06
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	7.622.900	100	7.622.700	100



2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1.989.639.900	100	1.771.107.010	89,02
II	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	1.310.464.077	100	1.230.661.826	93,91
1	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (UPTD)	112.791.677	100	106.127.128	94,09
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Provinsi (UPTD)	213.985.000	100	182.461.541	85,27
3	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	983.687.400	100	942.073.157	95,77
III	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	205.731.450	100	197.958.779	96,22
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	43.493.750	100	42.404.164	97,49
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Provinsi (UPTD PPA)	129.884.500	100	123.751.615	95,28
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	32.353.200	100	31.803.000	98,30



3.3.6 Sasaran Strategis VI



Sasaran Strategis VI Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk, maka ditetapkanlah 5 (Lima) indikator yaitu :

1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)
2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)
3. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Ratio/ASFR)
4. Prevelensi Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)
5. Unmet Need (Kebutuhan Ber KB)

Pencapaian target indikator strategis Meningkatkan Usaha Pengendalian Penduduk, bukan hanya capaian dari DP3AP2KB sendiri, namun sangat tergantung dari dukungan lintas sektor dan tingkat pendidikan masyarakat. Dukungan tenaga kesehatan untuk melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) agar setiap Pasangan Usia Subur untuk selalu menjaga 4 (empat) T, yaitu terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat dan terlalu banyak, sehingga tidak ada wanita yang melahirkan dalam usia yang terlalu muda di bawah 21 tahun, terlalu tua di atas 35 tahun, dan jarak antara kelahiran satu dengan lainnya kurang dari 2 (dua) tahun serta terlalu sering melahirkan. Di samping itu, juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat. Makin tinggi tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga untuk menjaga atau mengatur jarak kelahiran dengan memahami 4 (empat) T, maka tinggi capaian kinerja Meningkatkan Usaha Pengendalian Penduduk. Disamping itu, juga tidak kalah pentingnya peran dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Kantor Kementerian Agama yang memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada calon Pengantin yang akan menikah dan juga adanya aplikasi elsimil (Aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil) untuk skrining pendampingan untuk calon pengantin, calon pasangan usia subur (caPUS), ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan keluarga yang memiliki bayi usia 0-59 bulan.



Sasaran Strategis VI Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dengan 5 (Lima) Indikator pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.39 berikut ini:

Tabel 3.42
Target Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Menetapkan Target
1	Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	1 Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)	2,5	Penetapan target berdasarkan realisasi tahun sebelumnya (2022)
		2 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	22	
		3 Angka Kelahiran Menurut Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>)	19,10	
		4 Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	51,26	
		5 Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	22,20	

A. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja

Dari Pengukuran Realisasi Indikator Kinerja dan Pengukuran Capaian Indikator Kinerja di maka Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran VI Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.43

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KATEGORI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)	2,5	2,37	105%	Sangat Tinggi
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	22	22,8	103,64%	Sangat Tinggi
		Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Ratio/ASFR</i>)	19,10	10,6	144,50%	Sangat Tinggi
		Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern (<i>Modren Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	51,26	56,2	109,64%	Sangat Tinggi
		Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	22,20	16,1	127,47%	Sangat Tinggi

Pengukuran Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Dari Tabel 3. 40 dapat dijelaskan perhitungan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dari Sasaran VI Meningkatkan Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk adalah :

1. **Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*)**, adalah indikator untuk mengukur rata-rata seorang wanita usia subur (WUS) 15 - 49 tahun melahirkan anak. Untuk menghitung TFR dapat diperoleh dengan rumus :

$$TFR = \sum_{i=15-19}^{i=45-49} ASFR_i$$

(ASFR) ASFR, jumlah wanita pada kelompok usia ke-i di kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49





Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga BKKBN Tahun 2023, angka TFR Provinsi Sumatera Barat sebesar 2,37

Pada Indikator Kinerja TFR, untuk mengukur tingkat capaian kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja TFR Tahun 2023

$$\begin{aligned} &= \frac{(2 \times 2,5) - 2,37}{2,5} \times 100 \% \\ &= 105 \% \end{aligned}$$

2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) adalah indikator yang menggambarkan bahwa usia di mana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur 25 - 49 sudah melakukan perkawinan. Median lebih banyak digunakan daripada nilai rata-rata sebagai salah satu pengukuran nilai tengah, karena tidak seperti nilai rata-rata, angka median dapat diperkirakan untuk semua kohor di mana setidaknya setengah dari perempuan atau pria berstatus kawin pada saat survei. Pada umumnya, hubungan seksual pertama kali dilakukan bertepatan dengan perkawinan pertama, karena biasanya seseorang akan melakukan hubungan seksual jika sudah dalam ikatan perkawinan. Hubungan seksual merupakan awal seseorang berisiko hamil. Oleh karena itu usia perkawinan pertama juga dapat digunakan sebagai indikator awal seseorang berisiko hamil. Perempuan yang melakukan perkawinan pertama pada usia muda, maka angka kelahirannya lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang melakukan perkawinan pertama pada usia lebih tua, sehingga perkawinan memiliki hubungan yang kuat dengan fertilitas, dan ini penting dalam mempelajari perubahan pola fertilitas di Sumatera Barat.

Untuk menghitung MUKP dapat diperoleh dengan rumus :

$$\text{MUKP} = \text{Nilai Tengah dari Urutan Usia Kawin Pertama pada Perempuan Perkawinan Pertama Umur 25-49 tahun pada Periode tertentu}$$



Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga BKKBN Tahun 2023, angka MUKP untuk Sumatera Barat sebesar 22,8 hal ini perlu dipertahankan, karena capaian ini akan mempengaruhi capaian kinerja TFR

Pada Indikator Kinerja MUKP, untuk mengukur tingkat capaian kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Maka didapatkan Capaian Kinerja Indikator MUKP Tahun 2023 :

$$\begin{aligned} \text{MUKP} &= \frac{22,8}{22} \times 100\% \\ &= 103,64\% \end{aligned}$$

3. **Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Ratio/ASFR*)** merupakan indikator untuk mengukur banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-19 tahun. Untuk menghitung ASFR dapat diperoleh dengan rumus:

$$\text{ASFR 15-19} = \frac{\text{JK 15-19}}{\text{JP 15-19}} \times 1000$$

Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga BKKBN Tahun 2023, angka ASFR Sumatera Barat sebesar 10,6 atau sudah jauh melampaui target. Berdasarkan data tersebut maka didapatkan Capaian Kinerja Indikator ASFR Tahun 2023 :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$





Capaian Indikator Kinerja ASFR Tahun 2023

$$= \frac{(2 \times 19,10) - 10,6}{19,10} \times 100 \%$$
$$= 144,50 \%$$

4. Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modren (*Modren Contraceptive Prevelence Rate/mCPR*)

Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modren (*Modren Contraceptive Prevelence Rate/ mCPR*) adalah Perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 tahun yang (menggunakan alat kontrasepsi modern) dengan Jumlah Seluruh PUS pada periode yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%), dapat diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah Peserta KB aktif dengan Jumlah Pasangan Usia Subur. Untuk menghitung mCPR dapat diperoleh dengan rumus:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga BKKBN Tahun 2023, angka Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi (mCPR) sebesar 56,2. Berdasarkan data tersebut maka didapatkan Capaian Kinerja Indikator mCPR Tahun 2023 :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja mCPR Tahun 2023

$$= \frac{56,2}{51,26} \times 100 \%$$
$$= 109,64 \%$$





5. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*)

Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*) adalah Persentase Usia Perempuan Noproduksi 15-49 tahun (wanita usia subur WUS) yang tidak ingin Memiliki Anak lagi atau Ingin Menunda Memiliki Anak dan Tidak Menggunakan Alat Kontrasepsi Modern.

Dapat diperoleh dengan perhitungan:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{PUS IAT} + \text{PUS TIAL} \times 100\%}{\text{PUS}}$$

Keterangan :

PUS IAT = Ingin anak tunda

PUS TIAL = Tidak ingin anak lagi

PUS = Pasangan Usia Subur

Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga BKKBN Tahun 2023, angka Unmet Need (Kebutuhan Ber KB) sebesar 16,1.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja Unmet Need Tahun 2023

$$= \frac{(2 \times 22,20) - 16,1}{22,20} \times 100 \%$$

$$= 127,47 \%$$

Data indikator pembentuk dari *mCPR* dan *Unmet Need* tidak tersedia, yang tersedia hanya data hasil *mCPR* dan *Unmet Need* yang bersumber dari Infografik Kinerja Utama Bangsa Kencana BKKBN hasil pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023. Dimana data tersebut diperoleh menggunakan metode Survei dengan perkiraan *Margin of Error*





sebesar 20 persen (sampling) sehingga tidak dikeluarkan absolutnya. Hal ini berbeda dengan hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 yang menyediakan data indikator pembentuk *mCPR* dan *Unmet Need*, karena menggunakan metode populasi.

B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian Indikator Sasaran Strategis VI jika dibandingkan perkembangannya dari capaian tahun 2021 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada Tabel 3.43 berikut:

Tabel 3.44

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2021-2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA								
			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	N/A	N/A	N/A	2,60	2,46	105	2,5	2,37	105
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	N/A	N/A	N/A	21,80	22,47	103,07	22	22,8	103,64
		Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Ratio/ASFR)	N/A	N/A	N/A	19,10	14,17	125	19,10	10,6	144,50
		Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern (<i>Modren Contraceptive Prevelence Rate/mCPR</i>)	57	71,48	125,40	51,26	54,80	106,90	51,26	56,2	109,64
		Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>)	13	22,56	26,46	22,20	18,4	117	22,20	16,1	127,4

Jika dilihat dari tabel 3.43, untuk Tahun 2023 ini yang menjadi target kinerja pada Sasaran Strategis VI adalah :

1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)
2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)





3. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Ratio/ASFR)
4. Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modren (*Modren Contraceptive Prevelence Rate/mCPR*)
5. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmeet Need*)

Berdasarkan Tabel 3.43, terlihat bahwa Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP), Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Ratio/ASFR) menjadi indikator kinerja sasaran baru bagi DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat pada Renstra Tahun 2021-2026. Dapat dibandingkan capaian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2023, terdapat peningkatan capaian terhadap indikator Unmet Need (Kebutuhan ber-KB) dari capaian 26,46 % pada tahun 2021 menjadi 117% pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 meningkat lagi mencapai 127,4%. Pengukuran yang dilakukan untuk indikator ini adalah dengan menjumlahkan angka ingin anak tunda (IAT) dan tidak ingin anak lagi (TIAL) dibagi dengan jumlah pasangan usia subur. Indikator Unmet Need menunjukkan realisasi semakin menurun, Hal ini menggambarkan bahwa PUS sudah mulai memahami untuk menggunakan alat obat kontrasepsi, sesuai dengan pemahaman masing-masing, di samping memang masih ada PUS yang belum memiliki akses untuk pelayanan alat kontrasepsi di samping jauh dari pusat pelayanan dan tentang pentingnya memiliki perencanaan jumlah anak dalam keluarga.. Secara langsung, DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki kewenangan dalam perencanaan, penggunaan dan pengawasan alat kontrasepsi, untuk mempertahankan atau mengatur capaian ini, namun lebih kepada bagaimana meningkatkan kesertaan berkeluarga berencana, yang dapat dilakukan melalui program pembinaan keluarga berencana melalui kegiatan pengelolaan desain, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi. Pada indikator mCPR (Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi) juga terdapat penurunan Capaian dari 125,40 % pada tahun 2021 menjadi 106,90 % pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan yaitu mencapai 109,64 %. Hal ini terjadi karena masyarakat sudah mulai memahami pentingnya untuk menggunakan alat atau obat kontrasepsi, disamping masih ada yang takut akan efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi, minimnya informasi terkait dengan alat kontrasepsi yang sesuai untuk



digunakan, adanya penolakan dari keluarga serta dianggap bertentangan dengan ajaran agama, dan alasan kesehatan, terbatasnya akses terkait dengan informasi dan tempat layanan.

Sementara untuk capaian untuk indikator Angka Kelahiran Total (TFR) dan Median Usia Kawin Pertama (MUKP) tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yang berarti dari tahun sebelumnya. Untuk indikator ASFR mengalami peningkatan capaian dari 125 % pada tahun 2022 menjadi 144,50 pada tahun 2023.

C. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah.

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis VI Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 berdasarkan target Renstra DP3AP2KB Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.44 berikut :

Tabel 3.45.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Capaian sd 2023 terhadap target akhir Renstra (%)
1.	Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,37	2,58	108
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	22,8	22,60	100,88
		Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Ratio/ASFR)	10,6	17,10	138
		Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modren (<i>Modren Contraceptive Prevelence Rate/mCPR</i>)	56,2	64,32	87,37
		Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	16,1	9,34	27



Dari tabel 3.44, di atas dapat dilihat bahwa Angka TFR , MUKP dan ASFR pada tahun 2023 melebihi target akhir renstra dengan capaian diatas 100 %. Untuk TFR dan ASFR semakin turun angkanya semakin baik. Untuk mCPR dan Unmet Need (Kebutuhan Ber-KB) pada Tahun 2023 masih jauh dari target akhir renstra sehingga perlu dukungan masyarakat dan lintas sektor untuk dapat mencapai target.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Capaian Realisasi Indikator Sasaran Strategis VI dibandingkan dengan Realisasi Nasional dapat dilihat pada tabel 3.45 berikut :

Tabel 3.46

Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Sasaran Strategis VI di Sumatera Barat dengan Capaian Realisasi Nasional

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI PROV.SUMBAR	REALISASI NASIONAL
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,37	2,14
2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	22,8	22,3
3	Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Ratio/ASFR)	10,6	19,7
4.	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modren (<i>Modren Contraceptive Prevelence Rate/mCPR</i>)	56,2	60,4
5.	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>)	16,1	11,5

Jika dilihat dari capaian realisasi nasional, Provinsi Sumatera Barat untuk indikator ASFR dan mCPR masih berada di bawah realisasi nasional, tetapi hal ini tidak mengurangi tingkat capaian kinerja kedua indikator tersebut. Indikator tersebut tidak hanya merupakan tanggung jawab DP3AP2KB, namun juga menjadi bagian dari tanggung jawab OPD lain lintas sektoral yang memiliki kontribusi dalam pencapaian indikator ini seperti Dinas Kesehatan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan tentunya Perwakilan





BKKBN Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan untuk pencapaian kedua indikator tersebut di Provinsi Sumatera Barat

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Dalam pencapaian sasaran strategis VI Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Melaksanakan Advokasi dan KIE melalui kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta Mitra Kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan keluarga melalui :
 - a. Bimtek Peningkatan Kapasitas Kader KB
 - b. Bimtek Peningkatan Kapasitas Pokja Kampung KB
 - c. Orientasi Lapangan Kader BKB dan Kelompok Bina Keluarga Balita
2. Melakukan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemilihan ASN Model program KKBPK sebagai Duta ASIK (ASN Informan KKBPK).dalam bentuk :
 - a. Bimtek Peningkatan Kapasitas ASN dalam Pengelolaan Program KKBPK
 - b. Bimtek Peningkatan Ketahanan Keluarga
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan
3. Melakukan integrasi program KKBPK pada perangkat daerah di provinsi melalui sosialisasi dan promosi tentang program KKBPK dan Gerakan Bersama Cegah Stunting:
 - a. Bimtek TOT Tim Pendamping Keluarga
 - b. Sosialisasi dan pembinaan ketahanan remaja melalui PIK-R
 - c. Orientasi Lapangan TPK terhadap Keluarga beresiko Stunting
4. Melakukan Sosialisasi Pemanfaatan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Sumatera Barat 2019 – 2039 dengan serta melakukan advokasi dan sosialisasi GDPK ke Kabupaten/Kota agar segera melakukan penyusunan dan pemanfaatan GDPK di daerah masing-masing :
 - a. Rapat Koordinasi dg Kab./Kota tentang penyerasian Kebijakan Pusat dan Daerah
 - b. Rapat Koordinasi dengan OPD Terkait Lintas Sektor tentang Pemanfaatan GDPK



5. Melakukan koordinasi, penyediaan dan pengolahan data kependudukan berbasis Keluarga melalui :
 - a. Koordinasi dengan OPD terkait dan Mitra Kerja dalam penyediaan data TFR, CPR, MUKP dan Unmet Need KB

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut adalah :

1. Masih rendahnya OPD terkait Provinsi dan Kab./Kota belum mengintegrasikan program kegiatan terutama dalam peningkatan kapasitas mitra kerja dan Organisasi Kemasyarakatan
2. Masih rendahnya kapasitas pengetahuan dan wawasan petugas/mitra kerja di lini lapangan
3. Banyaknya jumlah kader KB, Pokja Kampung KB dan Kader BKB yang perlu ditingkatkan kapasitasnya
4. Masih rendahnya OPD terkait Provinsi dalam mendukung Program KKBPK, dapat dilihat dengan minimnya OPD Provinsi mengirimkan ASN sebagai calon Duta Asik
5. Masih tingginya tingkat perceraian, KDRT, pelecehan Seksual, kenakalan remaja dan Napzah di Sumatera Barat
6. Masih rendahnya dukungan dan peran serta organisasi kemasyarakatan, mitra kerja dan OPD terkait lintas sektor dan masyarakat dalam mempromosikan Gerakan Bersama Cegah Stunting
7. Belum Optimalnya TPK dalam melakukan pendampingan terhadap Keluarga Beresiko Stunting

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi tersebut maka pada dilakukan beberapa upaya antara lain :

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB (Inpres No. 3 Tahun 2022) melalui Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan Rakor OPD terkait Provinsi dengan Kab./Kota
2. OPD terkait Provinsi dan Kab./Kota untuk dapat berkolaborasi dalam meningkatkan kapasitas petugas/Mitra kerja di lini lapangan, merupakan salah satu upaya dalam mencegah terjadinya stunting yang dimulai dari ulu
3. Melalui Instruksi Gubernur meminta kepada seluruh OPD Provinsi untuk dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pemilihan ASN Model Program KKBPK yang nantinya



akan menjadi Duta Asik yang perannya sebagai Motivator dalam menyapaikan Program KKBPK di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan kerja

4. Duta Asik sebagai Motivator dalam mengadvokasi, KIE Program KKBPK di Masyarakat
5. perlu adanya Gerakan Bersama dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mempromosikan gerakan Cegah stunting melalui kampanye dan promosi
6. Perlunya ditingkatkan peningkatan kapasitas TPK melalui strategi Komunikasi Perubahan Prilaku dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga Beresiko Stunting
7. Melakukan pengembangan dan penyediaan materi dan sarana promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KKBPK sesuai kearifan lokal
8. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan peran serta organisasi kemasyarakatan, mitra kerja, OPD terkait, lintas sektor dan masyarakat dalam mendukung percepatan pelaksanaan Program KKBPK

F. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran Strategis Meningkatnya Usaha pengendalian laju Pertumbuhan penduduk diperlukan sumberdaya yang memadai , mencakup:

1. Sumber daya manusia yang berkompeten mendukung capaian Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk .
2. Sumber anggaran yang memadai
3. Sarana dan Prasarana yang memadai.

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya sasaran Peningkatan Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Kondisi Ideal	Kondisi saat ini	Kekurangan /Kelebihan	Tindak Lanjut
	1	2	3	4
1.	Jumlah SDM yang berkompeten dalam	Jumlah SDM yang mendukung Kinerja belum cukup (memadai). Dimana belum ada penyusun bahan data kependudukan dan KB, pengelola Advokasi Konseling dalam pembinaan KB dan Analisis ketahanan keluarga	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan .	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat optimal tercapai





2.	Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat di optimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Anggaran belum dapat mengakomodir secara maksimal untuk kegiatan peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program BKKBN melalui DAK fisik dan Non Fisik BOKB yang diperoleh oleh semua Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat
3.	Tercukupinya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja	Sarana dan Prasarana saat ini belum optimal untuk mendukung capaian kinerja	Perlunya sarana dan prasarana yang memadai untuk Pengolahan data dan pelaporan	Optimalisasi sarana prasarana yang ada serta penggunaan kendaraan operasional

G. Realisasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan dana dalam APBD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 dengan Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) total sebesar Rp. **1.197.892.100,-** dan terealisasi sebesar Rp. **1.104.791.400,-** atau sebesar **92,23 %** atau terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. **93.100.700,-** atau sebesar **7,77 %**. Efisiensi didapat dari penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM), perjalanan dinas, belanja jasa kantor dll. Efisiensi penggunaan anggaran tersebut, tidak mengganggu capaian target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan efisiensi tersebut, capaian fisik tetap 100% .





Tabel 3. 47

Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Stategis VI

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH	REALISASI TAHUN 2023		
			FISIK	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.197.892.100	100	1.104.791.400	92,23
A	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	32.059.650	100	31.709.650	98,91
I	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	32.059.650	100	31.709.650	98,91
1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	18.509.050	100	18.509.050	100,00
2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	13.550.600	100	13.200.600	97,42
B	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	172.716.500	100	163.107.100	94,44
I	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	172.716.500	100	163.107.100	94,44
1	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	37.765.000	100	33.505.600	88,72
2	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	134.951.500	100	129.601.500	96,04
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	993.115.950	100	909.974.650	91,63
I	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	764.067.950	100	696.852.250	91,20
1	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	561.249.000	100	507.119.000	90,36
2	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	53.549.000	100	53.348.300	99,63
3	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	149.269.950	100	136.384.950	91,37





II	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	229.048.000	100	213.122.400	93,05
1	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	152.168.000	100	138.452.500	90,99
2	Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	76.880.000	100	74.669.900	97,13
	TOTAL	1.197.892.100	100	1.104.791.400	92,23

3.3.7 Sasaran Strategis VII



Sasaran Strategis VII yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

Tabel 3.48.

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis VII
Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Cara Menetapkan Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (74,08)	Penetapan Target berdasarkan realisasi tahun 2022 (hasil evaluasi SAKIP)

Sumber data : DP3AP2KB Prov. Sumbar 2023

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah merupakan serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat ukur dan prosedur yang telah dirancang dan disusun



untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Nilai AKIP merupakan penilaian terhadap penerapan AKIP pada instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan Reformasi yang telah berorientasi pada outcome dan upaya untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Sistem penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengacu pada Indikator pengukuran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja dengan bobot 35%
- b. Pengukuran kinerja dengan bobot 20%
- c. Pelaporan Kinerja dengan Bobot 15%
- d. Evaluasi Kinerja dengan bobot 10%
- e. Pencapaian Kinerja dengan bobot 20%

Pada tahun 2023, nilai evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai BB (79,27%) dari target BB (74,08%). Perolehan ini tidak lain adalah dari capaian seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas selama 1 (satu) tahun. Baik itu capaian program dan kegiatan, capaian kinerja, dan capaian Renstra, diharapkan capaian nilai Laporan Kinerja pada tahun 2024 ini akan lebih baik.

Indikator Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik pengelolaan Program/Keuangan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas dengan target $\geq 94\%$.

Tabel 3.49

Capaian Indikator Sasaran Strategis VII Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	- Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (74,08)	BB (79,27)	107





Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis VII Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dari target BB (74,08) terealisasi BB (79,27) dengan capaian memuaskan. Sedangkan Indikator persentase capaian realisasi keuangan dan fisik pelaksanaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas sudah terealisasi sesuai target 94% dengan realisasi sebesar 93,57% (capaian 99,54% dengan kategori “Sangat Baik”).

A. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis VII Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.50

Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis VII

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			Kategori
			TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	- Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (74,08)	BB (79,27)	107	Sangat Tinggi

Dari Tabel 3.49 di atas Capaian Indikator Kinerja Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dari target BB (74,08) terealisasi BB (79,27) dengan capaian 107% (Kategori “Memuaskan”) sedangkan untuk capaian indikator persentase capaian realisasi keuangan dan fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan tepat waktu sesuai anggaran kas dari target 94% dapat direalisasikan 93,57 % dengan capaian 99,54 % (kategori “sangat baik”).

B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Capaian Indikator Sasaran Strategis VII jika dibandingkan perkembangannya dari capaian tahun 2023 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada Tabel 3.50 berikut :





Tabel 3.51

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis VII Tahun 2021 s.d 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA								
		2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB	BB	100%	BB	BB	100%	BB (74,08)	BB (79,27)	107%

Dari Tabel 3.50 di atas. dapat dilihat bahwa target indikator Sasaran Strategis VII dapat terealisasi dengan baik dimana untuk Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dari tahun 2021 s/d 2023 dapat terealisasi dengan baik dengan capaian di atas 100%, sedangkan untuk target indikator persentase capaian realisasi keuangan dan fisik pelaksanaan program/kegiatan dapat terealisasi sesuai target.

C. Membandingkan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah.

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis VII Tahun 2023 berdasarkan target Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.51 berikut :

Tabel 3.52

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2023 terhadap Renstra (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (79,27)	A (80,08)	98,98

Dari tabel 3.51. di atas dapat dilihat bahwa capaian Sasaran Strategis VII dari target Akhir Renstra dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD sebesar 98,98 % dan indikator Persentase capaian Realisasi keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan tepat waktu sesuai anggaran kas. Diharapkan capaian dari kedua indikator Sasaran Strategis VII ini dapat terealisasi 100% sampai tahun berikutnya.





D. Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan untuk Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan target BB (74,08) dan terealisasi BB (79,27) dengan tingkat capaian 107 %. Akuntabilitas pada DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat didukung hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan tujuan dan sasaran yang jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Rencana tata kelola harus mengandung visi dan misi yang jelas. Sebagai acuan untuk menyusun tujuan dan sasaran tata kelola .
2. Struktur kelembagaan yang solid untuk mendorong terwujudnya sistem manajemen yang efisien dan efektif guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan .
3. Penetapan kebijakan yang jelas dan terarah, konsisten dengan tujuan organisasi tertulis dan transparan.
4. Perencanaan yang realistis, terinci dan sesuai dengan kebutuhan, transparan dan partisipatif.
5. Penetapan Standar Operasional prosedur kerja yang tepat dan jelas , mudah dilaksanakan , mudah dimengerti dan transparan, serta mempertimbangkan peraturan perundangan yang terkait.

Dalam mendorong capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD ,dapat dioptimalisasi melalui beberapa upaya untuk meminimalisis kegagalan yaitu :

1. Optimalisasi Sosialisasi kebijakan dibidang Akuntabilitas perlu disampaikan ke seluruh unit kerja DP3AP2KB
2. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM dibidang Akuntabilitas Kinerja perlu diminimalisir dengan pelatihan peningkatan kapasitas SDM.

Untuk mengurangi resiko kurang optimalnya capaian ini, maka perlu dilakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan alternatif solusi, seperti :



1. Pelaksanaan sosialisasi sekaligus bimbingan teknis terhadap penerapan SISTEM AKIP kepada unit kerja yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas, memperkuat implementasi Sistem AKIP sekaligus meningkatkan kapabilitas SDM.

E. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kinerja OPD, diperlukan sumberdaya yang memadai , mencakup:

1. Sumber daya manusia yang berkompeten mendukung capaian Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kinerja OPD.
2. Sumber anggaran yang memadai
3. Sarana dan prasarana yang memadai.

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Kondisi Ideal	Kondisi saat ini	Kekurangan /Kelebihan	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
1.	Jumlah SDM yang berkompeten Pelaksanaan Sistem AKIP (21 Orang)	Jumlah SDM yang mendukung Kinerja belum cukup (memadai) (18 Orang)	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai Kompetensi kelas jabatan .	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat optimal tercapai
2.	Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat di optimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis dengan penganggaran yang tepat	Perlunya anggaran untuk mengakomodir Bimtek SAKIP setiap tahunnya	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program unggulan daerah prioritas kegiatan
3.	Tercukupinya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja	Sarana dan Prasarana saat ini belum optimal untuk mendukung capaian kinerja	Perlunya sarana dan prasarana yang memadai untuk perencanaan dan pelaporan	Optimalisasi Sarana Prasarana yang ada serta penggunaan Sapras yang tepat



F. Realisasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian sasaran dalam pencapaian Strategis VII Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi. Diantaranya adalah dukungan anggaran untuk pencapaian Sasaran Strategis VII dialokasikan dana dalam APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 370.453.002,- dan terealisasi sebesar Rp 328.800.900,- atau 88,76 %.

Tabel 3.53

Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis VII

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH	REALISASI TAHUN 2023		
			FISIK	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.788.994.792	100	10.480.833.416	97,14
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	370.453.002	100	328.800.900	88,76
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	182.412.402	100	168.500.950	92,37
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	188.040.600	100	160.299.950	85,25

3.3.8 Sasaran Strategis VIII



Sasaran Strategis VIII yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi dengan Indikator Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi.

Tabel 3.54

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis VIII Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Cara Menetapkan Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	90	Penetapan target berdasarkan realisasi tahun sebelumnya (2022)

Sumber data : Survey Kepuasan Masyarakat



Pelayanan berkualitas merupakan harapan masyarakat dan dapat dijadikan tolak ukur bagi birokrasi pemerintah. Aparatur seharusnya mampu menghindarkan diri dari budaya birokrasi yang kurang baik, sehingga dapat meningkatkan pencitraan aparatur dan institusi pemerintah maupun pemerintah daerah, sehingga semakin beribawa dalam pandangan masyarakat. Pencitraan ini dapat dipertahankan dengan menunjukkan kinerja yang baik salah satu caranya adalah dengan diekspresikan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan pelayanan pada masyarakat yang baik dan memuaskan (Wibawa, 2013).

Oleh karena itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengawalinya dengan mengeluarkan peraturan MenPan & RB Nomor 25 tahun 2004 yang kemudian disempurnakan PerMenPan & RB nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik, yang kemudian dilakukan penyempurnaan lagi dengan diterbitkan Permenpan RB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

Survey Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara layanan tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan masyarakat berupa angka dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}} \times \text{nilai penimbang}$$

$$\text{SKM Hasil penilaian} \times 25$$

Kategori penilaian Survey Kepuasan Masyarakat terbagi dalam 4 interval yaitu sebagai berikut :

1. Interval 25 - 43,75 : Mutu Pelayanan D atau Tidak Baik
2. Interval 43,76 - 62,50 : Mutu Pelayanan C atau Kurang Baik
3. Interval 62,51 - 81,25 : Mutu Pelayanan B atau Baik
4. Interval 81,26 - 100 : Mutu Pelayanan A atau Sangat Baik





Berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, maka diperoleh nilai Indeks Kepuasan sebagai berikut :

- a. Nilai IKM setelah dikonversi = $3,66 \times 25 = 91,47$
- b. Mutu Pelayanan = A
- c. Kinerja Unit Pelayanan = Sangat Baik

Tabel 3.55

Capaian Indikator Sasaran Strategis VIII Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	90	91,47	102

Dari Tabel 3.54 di atas, dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis VIII Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi dengan Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi dari target 90 terealisasi 91,47 dengan capaian sangat tinggi.

A. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis VIII Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dapat dilihat pada tabel 3.55 berikut :

Tabel 3.56

Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis VIII

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			Kategori
			TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	90	91,47	102	Sangat Tinggi





Dari Tabel 3.55 di atas Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi dari target 90 terealisasi 91,47 dengan capaian 102 % (Kategori “Sangat Tinggi”).

B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Capaian Indikator Sasaran Strategis VIII jika dibandingkan perkembangannya dari capaian tahun 2023 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada Tabel 3.56 berikut :

Tabel 3.57

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis VIII Tahun 2021 s.d 2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	KINERJA								
		2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	-	-	-	92	91,34	99,28	90	91,47	102

Dari Tabel 3.56 di atas Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi menjadi indikator kinerja sasaran baru bagi DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat.

C. Membandingkan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah.

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis VIII Tahun 2023 berdasarkan target Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.57 berikut :

Tabel 3.58

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2023 terhadap target akhir Renstra (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	91,47	93	98,35





Dari tabel 3.57. di atas dapat dilihat bahwa capaian Sasaran Strategis VIII dari target Akhir Renstra dengan Tahun 2023 dengan indikator Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi sebesar 91,47 dan indikator Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan tepat waktu sesuai anggaran kas. Diharapkan capaian dari Indikator Sasaran Strategis VIII ini dapat terealisasi 98,35 % sampai tahun berikutnya.

D. Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi. Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi dengan target 90 dan terealisasi 91,47 dengan tingkat capaian 102 %. Hal ini tidak terlepas dari peranan seluruh ASN yang terlibat dengan penuh tanggung jawab dalam dengan melakukan langkah-langkah konkrit antara lain : Pelayanan kepada masyarakat ,adanya komitmen pimpinan dan seluruh pejabat dalam melaksanakan program/ kegiatan/sub kegiatan, melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian program dan kegiatan setiap bulannya melakukan penyempurnaan sistem penyusunan perencanaan.

E. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi dinilai baik. hal ini disebabkan adanya monitoring dan evaluasi secara berkala secara interen dalam mengendalikan program pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan, melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan baik fisik dan keuangan.

Ada beberapa faktor sumber daya yang berperan penting dalam pencapaian Strategis VIII Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi. Diantaranya adalah dukungan anggaran untuk pencapaian Sasaran Strategis VIII dialokasikan dana dalam APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar **Rp 10.418.541.790,-** dan terealisasi sebesar **Rp 10.152.032.516,-** atau **97,44 %**.



Tabel 3.59

Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis VIII

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH	REALISASI TAHUN 2023		
			FISIK	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.788.994.792	100	10.480.833.416	97,14
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.481.492.905	100	7.425.025.127	99,25
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.184.120.725	100	7.132.106.047	99,28
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	258.274.000	100	254.012.000	98,35
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	39.098.180	100	38.907.080	99,51
II	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80.038.600	100	75.350.498	94,14
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	63.500.000	100	58.811.898	92,62
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.827.000	100	3.827.000	100,00
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.711.600	100	12.711.600	100,00
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.919.100	100	80.913.300	97,58
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	64.309.100	100	63.017.100	97,99
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18.610.000	100	17896200	96,16
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.030.400.363	100	868.061.833	84,25
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.355.600	100	18.355.600	100,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.600.800	100	78.456.800	99,82
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.363.300	100	117.061.300	96,46
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.930.100	100	34.930.100	100,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.720.000	100	15.720.000	100,00



6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	757.654.563	100	599.762.033	79,16
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.776.000	100	3.776.000	100,00
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	186.063.400	100	177.890.000	95,61
1	Pengadaan Mebel	170.554.200	100	162.390.000	95,21
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.509.200	100	15.500.000	99,94
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.082.539.022	100	1.055.526.908	97,50
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	765.000	100	755.200	98,72
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.986.000	100	241.838.911	95,22
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	827.788.022	100	812.932.797	98,21
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	475.088.400	100	469.264.850	98,77
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.350.000	100	159.860.400	98,47
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.370.000	100	77.393.450	98,75
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	234.368.400	100	232.011.000	98,99
TOTAL		10.418.541.790	100	10.152.032.516	97,44

3.3.9 REALISASI ANGGARAN

Untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Program dan Kegiatan dengan didukung Anggaran APBD dan DAK Non Fisik Dana Pelayanan PPA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan.

Pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumatera Barat mengelola dana APBD dan DAK total sebesar Rp. **26.374.822.452,-** yang terdiri 10 Program, 25 Kegiatan dan 67





sub kegiatan dimana realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan **24.678.525.299,-** sebesar 93,57 % dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 3.59 berikut :

Tabel. 3.60

Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH	REALISASI TAHUN 2023		
			FISIK	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.788.994.792	100 %	10.480.833.416	97,14
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	370.453.002	100%	328.800.900	88,76
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	182.412.402	100%	168.500.950	92,37
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	188.040.600	100%	160.299.950	85,25
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.481.492.905	100%	7.425.025.127	99,25
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.184.120.725	100%	7.132.106.047	99,28
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	258.274.000	100%	254.012.000	98,35
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	39.098.180	100%	38.907.080	99,51
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80.038.600	100%	75.350.498	94,14
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	63.500.000	100%	58.811.898	92,62
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.827.000	100%	3.827.000	100
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.711.600	100%	12.711.600	100
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.919.100	100%	80.913.300	97,58
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	64.309.100	100%	63.017.100	97,99
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18.610.000	100%	17896200	96,16
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.030.400.363	100%	868.061.833	84,25
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.355.600	100%	18.355.600	100



2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.600.800	100%	78.456.800	99,82
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.363.300	100%	117.061.300	96,46
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.930.100	100%	34.930.100	100
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	15.720.000	100%	15.720.000	100
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	757.654.563	100%	599.762.033	79,16
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.776.000	100%	3.776.000	100
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	186.063.400	100%	177.890.000	95,61
1	Pengadaan Mebel	170.554.200	100%	162.390.000	95,21
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.509.200	100%	15.500.000	99,94
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.082.539.022	100%	1.055.526.908	97,50
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	765.000	100%	755.200	98,72
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.986.000	100%	241.838.911	95,22
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	827.788.022	100%	812.932.797	98,21
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	475.088.400	100%	469.264.850	98,77
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.350.000	100%	159.860.400	98,47
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.370.000	100%	77.393.450	98,75
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	234.368.400	100%	232.011.000	98,99
B	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	5.490.639.225	100%	4.927.453.985	89,74
I	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	40.946.800	100%	40.946.800	100
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	6.340.000	100%	6.340.000	100
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	9.992.100	100%	9.992.100	100
3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	10.860.500	100%	10.860.500	100



4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	13.754.200	100%	13.754.200	100
II	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	4.502.431.200	100%	4.027.685.158	89,46
1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	183.431.200	100%	173.986.200	94,85
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	4.319.000.000	100%	3.853.698.958	89,23
III	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	947.261.225	100%	858.822.027	90,66
1	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	947.261.225	100%	858.822.027	90,66
C	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	980.731.400	100%	926.092.300	94,43
I	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	86.371.000	100%	73.200.500	84,75
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	66.580.100	100%	54.809.800	82,32
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	19.790.900	100%	18.390.700	92,93
III	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	894.360.400	100%	852.891.800	95,36
2	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	894.360.400	100%	852.891.800	95,36
D	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.014.082.250	100%	1.740.839.253	86,43
I	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	2.014.082.250	100%	1.740.839.253	86,43
1	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	1.991.657.650	100%	1.718.484.653	86,28
2	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	22.424.600	100%	22.354.600	99,69





E	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	88.416.028	100%	87.655.428	99,14
I	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	88.416.028	100%	87.655.428	99,14
1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	50.677.128	100%	50.352.028	99,36
2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	37.738.900	100%	37.303.400	98,85
F	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.052.211.230	100%	2.008.441.072	97,87
I	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	1.898.428.755	100%	1.854.858.022	97,70
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	1.386.660.800	100%	1.358.085.124	97,94
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	511.767.955	100%	496.772.898	97,07
II	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	153.782.475	100%	153.583.050	99,87
1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	54.148.300	100%	54.073.150	99,86
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	7.588.700	100%	7.588.700	100
3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	14.572.800	100%	14.516.800	99,62
4	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	77.472.675	100%	77.404.400	99,91
G	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	3.056.797.150	100%	2.795.010.031	91,44
I	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.997.262.800	100%	1.778.729.710	89,06
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	7.622.900	100%	7.622.700	100





2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1.989.639.900	100%	1.771.107.010	89,02
II	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	983.687.400	100%	942.073.157	95,77
1	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	983.687.400	100%	942.073.157	95,77
III	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	75.846.950	100%	74.207.164	97,84
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	43.493.750	100%	42.404.164	97,49
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	32.353.200	100%	31.803.000	98,3
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.197.892.100	100%	1.104.791.400	92,23
H	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	32.059.650	100%	31.709.650	98,91
I	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	32.059.650	100%	31.709.650	98,91
1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	18.509.050	100%	18.509.050	100
2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	13.550.600	100%	13.200.600	97,42
I	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	172.716.500	100%	163.107.100	94,44
I	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	172.716.500	100%	163.107.100	94,44





1	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	37.765.000	100%	33.505.600	88,72
2	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	134.951.500	100%	129.601.500	96,04
J	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	993.115.950	100%	909.974.650	91,63
I	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	764.067.950	100%	696.852.250	91,20
1	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	561.249.000	100%	507.119.000	90,36
	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	53.549.000	100%	53.348.300	99,63
2	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	149.269.950	100%	136.384.950	91,37
II	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	229.048.000	100%	213.122.400	93,05
1	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	152.168.000	100%	138.452.500	90,99
2	Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	76.880.000	100%	74.669.900	97,13
	UPTD PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	705.058.277	100%	607.408.414	86,15
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.090.000	100%	15.955.000	99,16
I	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.090.000	100%	15.955.000	99,16
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.129.000	100%	14.994.000	99,11
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	961.000	100%	961.000	100
C	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	232.307.100	100%	179.113.130	77,10



II	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	186.762.300	100%	133.940.330	71,72
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	99.268.300	100%	71.347.680	71,87
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	87.494.000	100%	62.592.650	71,54
III	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	45.544.800	100%	45.172.800	99,18
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	45.544.800	100%	45.172.800	99,18
G	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	456.661.177	100%	412.340.284	90,29
II	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	326.776.677	100%	288.588.669	88,31
1	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	112.791.677	100%	106.127.128	94,09
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Provinsi	213.985.000	100%	182.461.541	85,27
III	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	129.884.500	100%	123.751.615	95,28
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Provinsi	129.884.500	100%	123.751.615	95,28
TOTAL		26.374.822.452	100%	24.678.525.299	93,57





BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauh mana manfaat pelayanan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Penyajian data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran. Secara garis besar, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 mencakup 8 (delapan) sasaran strategis yang diukur dengan 15 (lima belas) indikator kinerja .
2. Secara umum capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rata-rata termasuk dalam Kategori Sangat baik, artinya Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 termasuk berhasil.
3. Kategori penilaian keberhasilan capaian 3 (tiga) indikator kinerja dengan predikat Sangat Baik, 12 (Dua belas) indikator Kinerja dengan predikat Memuaskan (sebesar $\geq 92\%$)



4. Anggaran program yang menunjang pencapaian 8 (delapan) sasaran strategis, dan 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar Rp **26.374.822.452,-** direalisasikan sebesar Rp. **24.678.525.299,-** atau **93,57 %**. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator tersebut terdapat sisa anggaran sebesar **6,43 %** atau secara absolut sebesar Rp **1.696.297.153,-**

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlu dipikirkan penambahan program dan kegiatan baru yang diiringi dengan penambahan anggaran, untuk lebih mempercepat capaian kinerja di tahun-tahun akan datang.
2. Melakukan evaluasi bulanan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang, yang diikuti identifikasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya.
3. Perlunya pengawasan khusus dari masing-masing kepala bidang sehingga target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat tercapai.
4. Peningkatan kompetensi akuntabel seperti yang diharapkan. SDM Aparatur agar terwujudnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara transparan dan akuntabel.
5. Menerapkan asas-asas tertib administrasi, transparan, hindari pemborosan (efisiensi), dan cegah potensi timbulnya Korupsi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), dalam upaya meningkatkan capaian riil (nyata) seluruh program, kegiatan, dan anggaran di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-perundangan yang berlaku.





Atas perhatian semua pihak diucapkan terima kasih.

Padang, 29 Januari 2024
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sumatera Barat

Kepala,



dr. Herlin Sridiani, M. Kes
Pembina Tingkat I
NIP.19710118 200212 2 002





**“Perempuan bisa
menjadi aktor strategis
di dalam pembangunan.
Tidak hanya pembangunan di desa
desa,tetapi juga pembangunan
secara nasional yang dapat
mengubah kehidupan masyarakat
Indonesia menjadi lebih baik dan
sejahtera.”**



DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA
BARAT
Tlp. (0751) 7053781
Fax. (0751) 7053781
Jl. Rasuna Said No. 74
Padang



[dp3ap2kb_sumbar](#)



[Dppappkb Prov Sumbar](#)



dp3ap2kb@sumbarprov.go.id



LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Fatmahan Saleh No. 74 Telp. (0753) 7053781 Fax. (0753) 7053781 Padang 25134

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. GEMALA BANTU, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MAHYELDI
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat
Selaku sebagai Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Januari 2023

PIHAK KEDUA,



MAHYELDI

PIHAK PERTAMA,



Drs. GEMALA BANTU, M.Si
NIP. 19631214 199403 2 004

PERJANJIAN KINERJA

OPD

DINAS PERSIAPAN PEMIPILAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENYAKIT DAN KELUARGA BERENCANA, PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN

2023

NO	SALAHAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PIG di Provinsi dan Kabupaten/Kota	a. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE b. Perolehan Penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi	17 Kab./Kota Ditema
2	Meningkatnya Pembedayaan Pemipilan	a. Persentase Pemipilan di Legislatif b. Persentase Pemipilan dalam Pergawati Kabupaten c. Persentase Sumbangan Pemipilan dalam Pendanaan Smp	10,76 % 11,54 % 17,20 %
3	Meningkatnya Perlindungan Pemipilan	Rasio Pemipilan Kualitas Kelangkaan per 100.000 Perilaku Pemipilan (usia 10 tahun ke atas)	10
4	Meningkatnya Pemanfaatan Hak Anak	Jumlah Pemanfaatan Hak Anak	19,63
5	Meningkatnya Perlindungan Korban Anak	Rasio Anak yang Menuntut Perlindungan Khusus per 100.000 anak (usia kerangka-10 tahun)	400
6	Meningkatnya angka pencapaian laju pertumbuhan penduduk	a. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) b. Median Usia Kawin Pertama Pemipilan (MUCP) c. Angka Kelahiran Mencegah Kelangkaan (umur 15-19 Tahun) (Age Specific Fertility Rate/ASFR) d. Persentase Pemukiman Anak Kemiskinan Mutlak (Mutlak) (kemiskinan mutlak Based PN) e. Persentase Ketersediaan layanan KB yang tidak terjangkau (Unmet Need)	2,41 24,80 19,10 51,26 22,20
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	88 (74,88)
8	Meningkatnya Kualitas pelayanan Internal Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	90

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pemanjang Usiaan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.908.828.400,-	APBD
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	5.372.653.175,-	APBD
3.	Program Pendidikan Perempuan	1.121.079.600,-	APBD + DAK
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.500.590.600,-	APBD
5.	Program Pengalihan Sistem Data Gender dan Anak	179.400.100,-	APBD
6.	Program Pemenuhan Hak Anak	1.740.031.000,-	APBD
7.	Program Pendidikan Kurikulum Anak	2.949.140.367,-	APBD + DAK
8.	Program Pengendalian Penyakit	111.787.000,-	APBD
9.	Program Pemukiman Keluarga Berencana	109.339.000,-	APBD
10.	Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga Sejahtera	962.176.000,-	APBD
	Jumlah	25.231.653.407,-	

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI

Padang, Januari 2023
 KEPALA DPIAPRO
 PROVINSI SUMATERA BARAT



Drs. GEMALA RANTI, M.Si
 NIP. 196311214 199403 2 004



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Rasuna Said No. 74 Telp. (0751) 7053781 Fax. (0751) 7053781 Padang 25114

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. GENALA BANTU, M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MAHYELDI**
Jabatan : **Gubernur Sumatera Barat**

Selaku utusan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan melaksanakan target kinerja yang tercantumnya dalam lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keterhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, November 2023

PIHAK KEDUA,

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA,

Dra. GENALA BANTU, M.Si
NIP. 19631214 199403 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

OPD

DINAS PEMERDAYAAN PEMERIPUAN DAN PELENDUNGAN ANAK, PENGELOMPOKAN
PENDAYU DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN

2023

NO	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan P4G di Provinsi dan Kabupaten/Kota	a. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penghargaan APG b. Perolehan Penghargaan APG untuk Pemerintah Provinsi	17 Kab/Kota 0kita
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	a. Persentase Perempuan di Legislatif b. Persentase Perempuan dalam Pengantar Kebijakan c. Persentase Anggaran Perempuan dalam Pendapatan Asli	18,76 % 11,54 % 17,38 %
3	Meningkatnya Pertumbuhan Perempuan	Rasio Perempuan Kritis Akutansi per 100.000 Perempuan Perempuan (usia 18 tahun ke atas)	17
4	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	19,63
5	Meningkatnya Pertumbuhan Chasis Anak	Rasio Anak yang Memerlukan Pertolongan Khusus per 100.000 anak (usia kelahiran < 18 tahun)	440
6	Meningkatnya angka pengendalian lair pertumbuhan penduduk	a. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) b. Mortalitas Usia Rawan Perempuan Perempuan (IMR/P) c. Angka Kelahiran Wanita Sakawak Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) d. Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/CPM) e. Persentase Kebutuhan Kontrasepsi yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	13 12 14,18 11,38 11,38
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPS	88 (74,08)
8	Meningkatnya Kualitas pelayanan internal Organisasi	Yingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	90

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Peningkat Urgasi Peningkatan Daerah Persepsi	10.000.000.000,-	APBD
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	5.496.679.223,-	APBD
3.	Program Peningkatan Perempuan	1.213.038.500,-	APBD + DAK
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	2.014.082.250,-	APBD
5.	Program Penghinaan Sistem Data Gender dan Anak	88.434.028,-	APBD
6.	Program Peningkatan Anak	1.052.311.350,-	APBD
7.	Program Peningkatan Kesehatan Anak	3.313.458.327,-	APBD + DAK
8.	Program Peningkatan Pendidikan	22.059.450,-	APBD
9.	Program Peningkatan Keluarga Berencana	172.719.300,-	APBD
10.	Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera	993.133.950,-	APBD
JMLAH		26.574.822.432,-	

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MARIYELIN

PADANG, November 2023
 KEPALA DP3AP2HR
 PROVINSI SUMATERA BARAT

Dewi H. GEMALA BANTI M.Si
 NIP. 19631214 199403 2 008

**PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEMERUPAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN
2021**

1. Pemerintah Sumatera Barat sebagai Provinsi yang memiliki Inovasi terhadap Perlindungan
Anak berbasis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelanggaran/Perlindungan Anak
(SIMPEPA)



2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Provinsi Layak Anak Tahun 2023



1. Penghargaan APH Tahun 2022





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT

Jln. Medan No. 51 Telp (0752) 21491 – 20202 Fax (0752) 21491
e-mail : inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVUI
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2022

Kami telah merevisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Revisi atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat.

Revisi bertujuan untuk memberikan keyakinan tertentang Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, valid dan valid.

Berdasarkan revisi kami, tidak terdapat kecurian atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam keyakinan kredibilitas informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 20 Maret 2023

INSPEKTUR,

DELLIYANTI S.M., SE., Ak., CA., CPA
Pusatra Utama Madya
NIP.19641231 199305 2 001



**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
HASIL EVALUASI**

SAKIP

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2022**



**NOMOR : 700/14/INSP-LHE-SAKIPYIB-2023
TANGGAL : 04 AGUSTUS 2023**

A (Nilai > 80 – 90)	<p>Maksimal</p> <p>Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat menanggapi perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pegawai/Subkoordinasi.</p>
BB (Nilai > 70 – 80)	<p>Sangat Baik</p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai serajaknya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang solid dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/Koordinasi.</p>
B (Nilai > 60 – 70)	<p>Baik</p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.</p>
CC (Nilai > 50 – 60)	<p>Cukup (Memadai)</p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mencapai khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.</p>
C (Nilai > 30 – 50)	<p>Kurang</p> <p>Sistem dan intansi dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mencapai di level pusat.</p>
D (Nilai > 0 – 30)	<p>Sangat Kurang</p> <p>Sistem dan intansi dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang artinya sangat mendesak, khususnya dalam implementasi SAKIP.</p>

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memperoleh nilai 79,27 kategori BB dengan predikat Sangat Baik dengan nilai sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	27,51
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	28,62
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	11,52
4.	Evaluasi Internal	25,00	19,62
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		79,27
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		BB

BAB VI LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DAN PEMBAHASAN

A. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Bab ini akan menjelaskan hasil penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat. Pada saat kerja pelayanan ini, sebanyak 361 orang responden menjawab pertanyaan yang terkait dengan 9 unsur mutu pelayanan yang dituangkan dalam beberapa kriteria penilaian sesuai lain index per unsur pelayanan dan prosedur peningkatan kualitas pelayanan.

Untuk mengetahui jumlah SKM ada tiga tahapan yang harus dilakukan. Pertama dengan melihat jumlah kualitas pelayanan yang diperoleh dari nilai yang diberikan oleh responden untuk ke-9 unsur kualitas pelayanan. Rangsang skor yang diberikan antara 1-4, yaitu skor 1 kriteriaanya apabila prosedur pelayanan tidak sesuai, Skor 2 apabila prosedur pelayanan kurang sesuai, skor 3 apabila prosedur pelayanan sesuai dan skor 4 untuk pelayanan yang sangat sesuai dengan prosedur.

Tahap kedua adalah melihat nilai SKM yang dihitung dengan menggunakan bobot nilai rata-rata tertimbang, dimana rumusnya adalah setiap unsur pelayanan dari 9 unsur memiliki penimbang yang sama dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Bobot Nilai rata-rata Tertimbang} &= \frac{\text{Jumlah bobot dibagi jumlah unsur}}{\text{Jumlah bobot}} \\ &= \frac{1/9}{1} \\ &= 0,11 \end{aligned}$$

Tahap terakhir adalah dengan melihat nilai SKM yang menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus total dari nilai perspsi per unsur dibagi dengan total dari nilai perspsi per unsur dibagi dengan total unsur yang total dikali dengan nilai penimbang (25). Melalui tiga tahap tersebut diketahui SKM pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat. Berikut dijelaskan tentang SKM pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat.

Adapun ke 9 unsur pelayanan dengan jumlah yang diperoleh dari 363 responden untuk masing-masing unsur pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut jumlah nilai kualitas pelayanan berdasarkan 9 unsur pelayanan dibawah ini.

Tabel 6.1 Jumlah Kualitas 9 Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Jumlah
1	Persyaratan Pelayanan	1306
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1292
3	Waktu Penyelesaian	1321
4	Harga/Tarif Pelayanan	1392
5	Produk Pelayanan	1332
6	Kompetensi Pelaksana	1294
7	Perilaku Pelaksana	1313
8	Sarana dan Prasarana	1347
9	Pemangangan Pengaduan	1379
Jumlah		10965

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat jumlah masing-masing unsur dari 363 jawaban responden. Total skor dari 9 unsur ini adalah 10965. Untuk memperoleh nilai indeks rata-rata ke 9 unsur pelayanan, masing-masing skor yang telah dijumlahkan tersebut dibagi dengan jumlah responden seperti tabel dibawah ini:

Tabel 6.2 Nilai Rata-rata Per Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
1	Persyaratan Pelayanan	3,01
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	3,00
3	Waktu Penyelesaian	3,04
4	Harga/Tarif Pelayanan	3,03
5	Produk Pelayanan	3,04
6	Kompetensi Pelaksana	3,00
7	Perilaku Pelaksana	3,02
8	Sarana dan Prasarana	3,01
9	Pemangangan Pengaduan	3,00
Jumlah		32,96

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara mengalikan semua per pelayanan dengan bobot nilai rata-rata seimbang. Adapun nilai rata-rata seimbang adalah jumlah bobot yang telah ditetapkan dibagi dengan semua jenis unit pelayanan ($1/9 = 0,11$). Dengan demikian masing-masing nilai semua pelayanan yang terdapat di dalam tabel tabel 6.2 setelah dikali dengan nilai rata-rata bobot seimbang maka didapatkan hasil sesuai dengan rumus sebagai berikut:

Tabel 6.3. Nilai Indeks Unit Pelayanan

No	Unit Pelayanan	NRI Seimbang
1	Persyaratan Pelayanan	0,40
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	0,40
3	Waktu Pencyklusan	0,40
4	Biaya/ Tarif Pelayanan	0,43
5	Praktik Pelayanan	0,40
6	Kompetensi Pelaksana	0,40
7	Perilaku Pelaksana	0,40
8	Sarana dan Prasarana	0,41
9	Pemangangan Perpaduan	0,42
Jumlah		3,66

Sumber : Ditolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 6.3 menunjukkan nilai indeks unit unit pelayanan adalah 3,66 yang terdiri dari 9 unit pelayanan. Sesuai dengan rumus yang telah ditetapkan sebelumnya, maka untuk menentukan nilai SKM adalah nilai indeks seperti yang dapat dilihat pada tabel 6.3 dikali dengan nilai dasar unit pelayanan yang ditetapkan dengan besarnya yaitu 25. Hasil dari perkalian nilai indeks pelayanan dengan nilai 25, memiliki interval atas 4 kategori dengan kriteria:

1. Interval 25-43,75 : mutu pelayanan D atau tidak baik
2. Interval 43,76-62,50 : mutu pelayanan C atau kurang baik
3. Interval 62,51-81,25 : mutu pelayanan B atau baik
4. Interval 81,26-100 : mutu pelayanan A atau sangat baik

Selanjutnya berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari tabel 6.3 hasil evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakatnya dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat adalah:

- A. Nilai IKM setelah dikonversi = $3,66 \times 25 = 91,47$
- B. Mata Pelayanan = A
- C. Kinerja Unit Pelayanan = Sangat Baik

Sehingga dengan perhitungan nilai IKM setelah dikonversikan maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai interval sebesar 91,47 dengan mata pelayanan masuk ke dalam kategori A dengan status kinerja unit pelayanan sangat baik.

B. Pembahasan Hasil SKM pada DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 6.1 tentang jumlah kualitas unsur pelayanan di unit pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat, nilai tertinggi diperoleh oleh unsur tempat, yaitu unsur biaya atau tarif pelayanan. Sedangkan nilai kualitas unsur pelayanan terendah diperoleh oleh unsur akses yaitu unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan. Berikut lampiran unsur jumlah kualitas unsur pelayanan berdasarkan persentase skor tertinggi ke yang terendah.

Tabel 6.4 Unsur Pelayanan Berdasarkan Skor

	Unsur Pelayanan	Jumlah	Persentase
U4	Biaya/Tarif Pelayanan	1792	11,63
U9	Pemangsaan Pengaduan	1378	11,33
U8	Sarana dan Prasarana	1347	11,25
U5	Produk Pelayanan	1322	11,05
U3	Waktu Pengerjaan	1321	11,04
U7	Perilaku Pelaksana	1313	10,97
U1	Persyaratan Pelayanan	1286	10,92
U4	Kompetensi Pelaksana	1264	10,82
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1262	10,79
	Jumlah	11965	100

Sumber – Diolah oleh peneliti, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa dari 363 responden menyatakan bahwa untuk biaya/tarif pelayanan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat adalah untuk Biaya/Tarif Pelayanan yang merupakan skor tertinggi yaitu 1392. Hal ini dapat dilihat dari persentase responden yang menjawab sebesar 11,61 %.

Sedangkan untuk skor yang memiliki skor rendah adalah sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan yaitu 1292, dengan persentase sebesar 10,79 %.

Berdasarkan gambaran tabel 6.4 diatas maka dapat menjadi acuan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat untuk memperbaiki sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan. kemudian jika dilihat berdasarkan tabel 6.4 juga dapat diperhatikan bahwa untuk kompetensi pelaksana juga menjadi acuan acuan minor dan yang mendapatkan persentase yang rendah.

Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan pada 9 acuan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat juga dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan 9 acuan mutu pelayanan dari penilaian yang diberikan kepada 363 orang responden memiliki total skor berkisar 11965, yang menggambarkan bahwa secara umum sangat baik dalam pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat.

Melihat demikian berdasarkan data yang telah diatas masih dijumpai beberapa acuan yang dinilai masih perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan guna meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat.

**ANGKA KELAHIRAN MENURUT USIA (ASFR) 15-19 TAHUN
HASIL PEMUTAKHIRAN PK-23**

No	Provinsi	Cyprus 2021	Cyprus 2022	Cyprus 2023
1	ACEH	16,1	7	14,8
2	BALI	67,7	17	17,4
3	BANTEN	16,8	10	14,3
4	BENGKULU	34,3	30	31,0
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	9,9	13	6,7
6	DKI JAKARTA	17,7	11	5,4
7	GORONTALO	38,0	25	38,4
8	JAMBI	26,7	19	26,8
9	JAWA BARAT	36,3	24	33,4
10	JAWA TENGAH	19,1	21	17,3
11	JAWA TIMUR	25,0	25	21,3
12	KALIMANTAN BARAT	34,8	46	31,1
13	KALIMANTAN SELATAN	37,3	32	34,3
14	KALIMANTAN TENGAH	42,7	24	25,7
15	KALIMANTAN TIMUR	20,1	13	21,6
16	KALIMANTAN UTARA	25,7	11	19,4
17	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	38,7	23	25,9
18	KEPULAUAN RIAU	13,3	10	13,0
19	LAMPUNG	33,2	29	18,5
20	MALUKU	30,3	20	21,1
21	MALUKU UTARA	33,5	33	32,3
22	NUSA TENGGARA BARAT	42,8	39	41,8
23	NUSA TENGGARA TIMUR	18,5	16	18,8
24	PAPUA	52,1	43	51,2
25	PAPUA BARAT	36,2	40	31,7
26	RIAU	18,9	25	15,0
27	SULAWESI BARAT	43,4	35	37,4
28	SULAWESI SELATAN	28,8	32	24,4
29	SULAWESI TENGAH	37,8	30	33,3
30	SULAWESI TENGGARA	30,3	38	33,2
31	SULAWESI UTARA	21,1	34	33,8
32	SUMATERA BARAT	13,2	13	16,8
33	SUMATERA SELATAN	22,8	21	28,7
34	SUMATERA UTARA	17,3	17	18,8

Sumber: Hasil Pemutakhiran PK-23

**ANGKA KELAHIRAN MENURUT USIA (ASFR) 15-19 TAHUN
IASA, PEMUTAKHIRAN PR-23**



Sumber: Hasil Pemutakhiran PR-23

**MEDIAN USIA KAWIN PERTAMA (mUKP) WANITA
HASIL PENELITIAN PN-23**

No	Provinsi	Capaian 2021	Target 2021	Target 2019
1	ACEH	23,4	22,1	22,8
2	BALI	22,8	22,2	22,6
3	BANTEN	22,8	22,1	22,2
4	BENGLULU	20,3	21,2	21,1
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	22,2	22,0	22,5
6	DKI JAKARTA	24,0	23,0	23,8
7	GORONTALO	20,7	21,0	20,8
8	JABAR	20,2	21,0	21,2
9	JAWA BARAT	19,8	21,0	21,8
10	JAWA TENGAH	21,0	21,0	21,7
11	JAWA TIMUR	20,4	21,0	21,1
12	KALIMANTAN BARAT	20,8	21,0	22,0
13	KALIMANTAN SELATAN	19,8	21,0	20,5
14	KALIMANTAN TENGAH	19,7	21,0	20,8
15	KALIMANTAN TIMUR	21,4	22,1	22,2
16	KALIMANTAN UTARA	21,4	21,0	22,1
17	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	20,3	21,0	20,4
18	KEPULAUAN RAJAU	22,8	22,2	22,4
19	LAMPUNG	20,8	21,0	21,0
20	MALUKU	22,7	22,1	22,2
21	MALUKU UTARA	21,7	22,1	22,4
22	NUSA TENGGARA BARAT	20,3	21,0	20,8
23	NUSA TENGGARA TIMUR	22,8	22,2	22,7
24	PAPUA	21,7	21,0	22,1
25	PAPUA BARAT	22,8	22,1	22,4
26	RIAU	21,2	22,1	22,7
27	SULAWESI BARAT	20,7	21,0	21,2
28	SULAWESI SELATAN	21,9	22,1	22,2
29	SULAWESI TENGAH	20,5	21,0	20,8
30	SULAWESI TENGGARA	21,0	21,0	21,8
31	SULAWESI UTARA	21,8	22,1	22,0
32	SUMATERA BARAT	22,5	22,2	22,8
33	SUMATERA SELATAN	20,8	21,0	21,4
34	SUMATERA UTARA	22,8	22,2	22,8

Sumber: Hasil Penelitian PN-23

**MEDIAN USIA KAWIN PERTAMA (MORP) WANITA
HASIL PEMUTAKHIRAN PA-23**

No	Provinsi	Capaian 2023	Target 2023	Capaian 2022
	NASIONAL	21	22,1	22,3

Sumber: Hasil Pemutakhiran PA-23

**ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TKT)
HASIL PEMUTAKHIRAN PK-23**

No	Provinsi	Capaian 2023	Target 2023	Target 2024
1	ACEH	2,37	2,18	2,34
2	BALI	2,97	1,83	2,03
3	BANTEN	2,11	1,98	1,98
4	BENGLURU	2,28	1,98	2,27
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1,93	2,07	1,91
6	DKI JAKARTA	2,67	2,07	1,84
7	GORONTALO	2,28	2,12	2,25
8	JAMBI	2,18	2,07	2,28
9	JAWA BARAT	2,10	1,92	2,06
10	JAWA TENGAH	2,18	1,81	2,04
11	JAWA TIMUR	2,07	1,88	1,98
12	KALIMANTAN BARAT	2,37	1,97	2,18
13	KALIMANTAN SELATAN	2,27	2,20	2,24
14	KALIMANTAN TENGAH	2,28	1,97	2,28
15	KALIMANTAN TIMUR	2,18	2,12	2,18
16	KALIMANTAN UTARA	2,27	2,18	2,28
17	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2,24	2,28	2,18
18	KEPULAUAN RIAU	2,18	2,11	2,17
19	LAMPUNG	2,27	1,98	2,27
20	MALUKU	2,54	2,98	2,48
21	MALUKU UTARA	2,48	2,33	2,47
22	NUSA TENGGARA BARAT	2,48	2,22	2,38
23	NUSA TENGGARA TIMUR	2,62	2,28	2,76
24	PAPUA	2,88	2,47	2,67
25	PAPUA BARAT	2,62	2,37	2,71
26	RIAU	2,38	2,12	2,28
27	SULAWESI BARAT	2,54	2,22	2,32
28	SULAWESI SELATAN	2,28	1,98	2,13
29	SULAWESI TENGAH	2,38	2,11	2,16
30	SULAWESI TENGGARA	2,38	2,24	2,48
31	SULAWESI UTARA	2,04	1,93	2,10
32	SUMATERA BARAT	2,47	2,10	2,32
33	SUMATERA SELATAN	2,38	1,98	2,38
34	SUMATERA UTARA	2,42	2,13	2,38

Sumber: Hasil Pemutakhiran PK-23

ANAK MELAHIR TOTAL (TR)
HASIL PEMUTAKHIRAN PK-2)

	Capaian 2022	Target 2022	Capaian 2021
NASIONAL	2,14	2,01	2,94

Sumber: Hasil Pemutakhiran PK-2)

Persentase Sumbangan Pendanaan Perencanaan Menurut Kabupaten/Kota (Persen)

No	Kabupaten/Kota	Persentase Sumbangan Pendanaan Perencanaan Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
		2020	2021	2022
1	Kab. Kepulauan Mentawai	11,24	10,71	10,11
2	Kab. Pasir Selatan	14,11	11,80	11,04
3	Kab. Solok	19,31	19,10	19,11
4	Kab. Sarolangun	29,70	19,17	17,81
5	Kab. Tanah Sembilang	14,24	13,99	14,54
6	Kab. Padang Pariaman	11,34	11,14	11,41
7	Kab. Agam	19,19	19,57	19,89
8	Kab. Lima Puluh Kota	19,11	19,11	19,47
9	Kab. Pasaman	19,14	19,17	19,11
10	Kab. Solok Selatan	14,11	17,11	19,11
11	Kab. Dharmasraya	11,11	17,14	19,19
12	Kab. Pasaman Barat	14,11	19,17	17,11
13	Kota Padang	14,11	19,19	19,11
14	Kota Solok	14,11	19,19	19,14
15	Kota Mandailing	19,14	19,19	19,11
16	Kota Padang Panjang	14,11	17,11	17,11
17	Kota Bukit Tinggi	17,11	17,14	17,14
18	Kota Payakumbuh	19,11	19,19	19,11
19	Kota Pariaman	11,11	11,11	11,11
20	Pusat Kota Sumatera Barat	17,11	17,11	17,11

Sumber Data : BPS

Update Data : 18 Januari 2024

**Persentase Keterlibatan Perangku di Parlemen Menurut
Kabupaten/Kota (Persen)**

NO	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
1	Kab. Kepulauan Mentawai	0.00	0.00	0.00
2	Kab. Pesisir Selatan	6.67	6.67	6.67
3	Kab. Solok	8.57	8.57	8.57
4	Kab. Sijunjung	13.33	13.33	13.33
5	Kab. Tanah Datar	8.57	8.57	8.57
6	Kab. Padang Pariaman	0.00	0.00	0.00
7	Kab. Agam	8.89	8.89	8.89
8	Kab. Lima Puluh Kota	5.71	5.71	5.71
9	Kab. Pasaman	8.57	8.57	8.57
10	Kab. Solok Selatan	0.00	0.00	0.00
11	Kab. Dharmasraya	6.67	6.67	6.67
12	Kab. Pasaman Barat	7.50	7.50	7.50
13	Kota Padang	13.33	13.33	13.64
14	Kota Solok	5.00	10.00	10.00
15	Kota Sawahlunto	20.00	20.00	20.00
16	Kota Padang Panjang	10.00	10.00	10.00
17	Kota Bukit Tinggi	8.00	8.00	8.00
18	Kota Payakumbuh	16.00	16.00	16.00
19	Kota Pariaman	5.00	5.00	5.00
20	Provinsi Sumatera Barat	8.62	10.77	10.77

Sumber data : BPS (Akses 28 Januari 2023)

Peta Penghargaan APE 2021

NO	KADUPATEN/KOTA	KATEGORI PENGHARGAAN
1	PROVINSI SUMATERA BARAT	SINDYA
2	PUSKESMIL KIAN	MAHYA
3	SILOR	
4	KOTA NENGAH	SINDYA
5	TANAH DATAR	MAHYA
6	PADANG PARAHAN	SINDYA
7	ALAM	PRATAMA
8	LIMA PULUH KOTA	MAHYA
9	PARAHAN	MAHYA
10	KUPU-AUAN MENTAWAI	MAHYA
11	DEKEMAHAYA	PRATAMA
12	WISAM SELATAN	
13	PARAHAN BARAT	PRATAMA
14	KOTA PADANG	
15	KOTA SILOR	MAHYA
16	KOTA SAWATELUNTI	UTAMA
17	KOTA PADANG PANJANG	PRATAMA
18	KOTA BUKITSIGAH	SINDYA
19	KOTA PAYAK NENGAH	SINDYA
20	KOTA PARAHAN	MAHYA

Sumber : Kementerian PPA Tahun 2021

DOHIV ON ART KATEGORI USIA <18 TAHUN

Kategori	Jumlah Peserta						Jumlah Total
	Laki-laki		Perempuan		Tidak Pasti		
	Asli	Asli + Asing	Asli	Asli + Asing	Asli	Asli + Asing	
1. Kategori 1	0	0	0	0	0	0	0
2. Kategori 2	0	0	0	0	0	0	0
3. Kategori 3	0	0	0	0	0	0	0
4. Kategori 4	0	0	0	0	0	0	0
5. Kategori 5	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total	0	0	0	0	0	0	0

Sumber data: Hasil Pendaftaran Peserta



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda No. 21, Padang, 25114, Telp/Fax: 075-492000 Padang
Website: <http://dinkesprovsumbar.go.id> - Email: dinasdki@provsumbar.go.id

Noor : 470/ke /Dinkespt 4/18/2024
Tgl : 18 Februari 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengumpulan Data Penduduk Tahun 2023**

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Pemukiman dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat


Di

Tempat:

Memorandum dari Kepala Dinas Pemberdayaan Pemukiman dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Nomor 800/062/DP3AP2SD/11/2024 tanggal 18 Februari 2024 tentang Permintaan Data Penduduk Tahun 2023, bersama ini disampaikan Data Penduduk Tahun 2023 tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan sebagai bahan dan dipergikan terima kasih.


KEPALA DINAS
Drs. Heri Rahmad, M.H.
Pimpinan Utama Madia
NIP. 19660919 196602 1 006



**PERMINTAAN PROSEDUR SURVEILLANS BERGAT
DIRIAS KEPENDUDUKAN DARI PENCATATAN BIRTH
REGISTRATION (BR) DAN SURVEILLANS BERGAT**

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA - SURVEILLANS BERGAT

DAFTAR ISI

No. Urut	Kategori	Jumlah Halaman	Jumlah Gambar	Jumlah Tabel	Jumlah Gambar								
1	Survei Demografi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Survei Kesehatan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Survei Gizi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Survei Penyakit Menular	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Survei Penyakit Tidak Menular	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Survei Penyakit Infeksi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Survei Penyakit Kulit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Survei Penyakit Mata	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Survei Penyakit Telinga	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Survei Penyakit Tenggorokan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Survei Penyakit Jantung	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Survei Penyakit Paru-paru	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Survei Penyakit Ginjal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Survei Penyakit Hati	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Survei Penyakit Saluran Pencernaan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Survei Penyakit Saluran Pernafasan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Survei Penyakit Saluran Darah	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Survei Penyakit Saluran Kemih	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Survei Penyakit Saluran Reproduksi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Survei Penyakit Saluran Saraf	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Survei Penyakit Saluran Endokrin	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Survei Penyakit Saluran Limfatik	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Survei Penyakit Saluran Kulit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Survei Penyakit Saluran Mata	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Survei Penyakit Saluran Telinga	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Survei Penyakit Saluran Tenggorokan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Survei Penyakit Saluran Jantung	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Survei Penyakit Saluran Paru-paru	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Survei Penyakit Saluran Ginjal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Survei Penyakit Saluran Hati	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Survei Penyakit Saluran Saluran Pencernaan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Survei Penyakit Saluran Saluran Pernafasan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Survei Penyakit Saluran Saluran Darah	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Survei Penyakit Saluran Saluran Kemih	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Survei Penyakit Saluran Saluran Reproduksi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Survei Penyakit Saluran Saluran Saraf	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Survei Penyakit Saluran Saluran Endokrin	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Survei Penyakit Saluran Saluran Limfatik	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Survei Penyakit Saluran Saluran Kulit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Survei Penyakit Saluran Saluran Mata	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Survei Penyakit Saluran Saluran Telinga	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Survei Penyakit Saluran Saluran Tenggorokan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Survei Penyakit Saluran Saluran Jantung	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Survei Penyakit Saluran Saluran Paru-paru	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Survei Penyakit Saluran Saluran Ginjal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Survei Penyakit Saluran Saluran Hati	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Pencernaan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Pernafasan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Darah	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Kemih	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Reproduksi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saraf	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Endokrin	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Limfatik	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Kulit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Mata	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Telinga	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Tenggorokan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Jantung	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Paru-paru	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Ginjal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Hati	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Pencernaan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Pernafasan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Darah	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Kemih	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Reproduksi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Saraf	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Endokrin	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Limfatik	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Kulit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Mata	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Telinga	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Tenggorokan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Jantung	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Paru-paru	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Ginjal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Hati	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Pencernaan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Pernafasan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Darah	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Kemih	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Reproduksi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Saraf	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Endokrin	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Limfatik	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Kulit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Mata	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Telinga	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Tenggorokan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Jantung	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Paru-paru	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Ginjal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Hati	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Pencernaan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Pernafasan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Darah	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Kemih	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Reproduksi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Saraf	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Endokrin	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Limfatik	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Survei Penyakit Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Saluran Kulit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Survei Penyakit Saluran Sal												

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat: Periode Tahun 2019-2024

NO	NAMA PARTAI	LEKTI- LEKTI	PERHIMPUNAN	JUMLAH
1	PKS	10	0	10
2	PPP	4	0	4
3	GERINDRA	12	2	14
4	DEMOKRAT	0	1	1
5	PAN	0	1	1
6	ORKESRA	0	2	2
7	NASDEM	1	0	1
8	PKB-P	1	1	2
9	PKU	1	0	1
TOTAL		39	7	46

Sumber data : DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 10 Januari 2023

REPUBLIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
DIREKTORAT RESEKSI KORPRIAL UMUM

DATA ASH JAJARAN POLDA SUMATERA BARAT TAHUN 2023

NO	BULAN	JUNJAH LP	JUNJAH		
			KORBAN	PELAKU	SARSI
1	JANUARI	11	11	3	0
2	FEBRUARI	21	21	4	0
3	MARST	3	3	1	0
4	APRI	15	15	4	0
5	MRI	37	37	14	3
6	JUNI	18	18	3	0
7	JULI	32	32	9	0
8	AGUSTUS	47	48	20	0
9	SEPTEMBER	41	45	6	0
10	OCTOBER	68	67	9	0
11	NOVEMBER	41	41	23	0
12	DESEMBER	39	40	6	0
JUNJAH		371	380	88	0